

**TESIS**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
2554/Pdt.G/2011/PA\_JS TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH  
KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA BERDASARKAN ASAS  
KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kemagisteran Dalam Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan

Oleh:

**MOHAMMAD SHUBHAN MUBAROK**

**NIM. 176010200111098**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2019**

TESIS

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2554/PDT.G/2011/PA\_JS  
TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA  
AGAMA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :  
**Mohammad Shubhan Mubarak**  
Nim : 176010200111098


telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 16 Juli 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Pembimbing Utama**



**Prof., Dr. Thohir Luth, M.A**  
Nip. 195408071986011001


**Pembimbing Kedua**



**Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.**  
Nip. 196111121986012001

Malang,

**Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan,**



**Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.**  
Nip. 197608151999031003

**Ketua Program  
Magister Kenotariatan**



**Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.**  
Nip. 195710211986011002

## KATA PENGANTAR


Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya laporan tesis ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Prof. Dr. Thohir Luth, M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan arahan serta dukungan dalam pengerjaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Rachmi Sulastyarini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dengan sabar dalam pengerjaan tesis ini.
5. Ibu tercinta Almh. Siti Muslihah yang sampai detik ini doanya tetap mengiringi disetiap langkah dalam perjalanan hidup saya.
6. Bapak M. Jatim, Kakak pertama Mohammad Maulid Fanani dan istrinya Mbak Lely Novita Dewi, Kakak kedua Mohammad Shofwan Haris dan istrinya Mbak Imamatus Zahroh, dan si bungsu Amilatus Sholihah, serta keponakan Mohammad Abdullah Fathir, Zahira Rasyidatu Najha, dan Mohammad Afthan El Ibad, yang telah memberikan do'a, restu, semangat dan dukungan untuk terus berusaha menyelesaikan laporan tesis ini.

7. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2017 khususnya kelas C, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin laporan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan laporan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah S.W.T. mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar.




Malang, Mei 2019.

Penulis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
RINGKASAN .....	ix
SUMMARY .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis .....	10
1.6 Definisi Konseptual.....	18
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	19
1.8 Desain Penelitian.....	24
1.9 Sistematika Penulisan .....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	27
2.1 Kajian Tentang Tujuan Hukum Islam Dalam <i>AL MAQASID AL</i> <i>KHAMSAH</i> .....	27
2.2 Kajian Tentang Wasiat Menurut Hukum Kewarisan Islam .....	28
2.3 Kajian Tentang Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam .....	35
2.4 Kajian Tentang Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Tipe Penelitian .....	39
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	40
3.4 Penelusuran Bahan Hukum .....	40
3.5 Analisis Bahan Hukum .....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
4.1 Asas Keadilan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/PA_JS Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.....	42
4.2 Hukum Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam .....	71
 BAB V PENUTUP .....	 86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA .....	 88
LAMPIRAN .....	94



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian .....	20
Tabel 2. Klasifikasi Perbedaan Wasiat .....	48
Tabel 3. Klasifikasi Penerima Wasiat Wajibah .....	75
Tabel 4. Pendapat Ulama Mengenai Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....	84



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Desain Penelitian.....24



## RINGKASAN

Mohammad Shubhan Mubarak, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Mei 2019, ANALISIS PUTUSAN 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM. Prof. Dr. Thohir Luth, M.A., Dr. Rachmi Sulistyarni, S.H.,M.H.

Pada latar belakang penelitian ini penulis memaparkan tentang adanya kekaburan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda agama merupakan suatu penghalang untuk mendapatkan harta warisan, KHI tidak mengatur mengenai pemberian warisan kepada ahli waris yang berlainan agama. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS Hakim memberikan sebagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan jalan wasiat wajibah guna untuk memenuhi rasa keadilan. Wasiat wajibah sendiri hanya dikenal dalam hukum kewarisan Islam yang diatur didalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI, akan tetapi KHI tidak menjelaskan didalam ketentuan umumnya mengenai wasiat wajibah, wasiat wajibah hanya diatur dalam satu pasal yakni pada pasal 209 (KHI) yang menetapkan orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat yang anak angkatnya tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS berdasarkan asas keadilan dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, apakah konsep wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam putusan 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum Islam.

Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi *argumentum a contrario* dan interpretasi analogi.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, putusan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama adalah hasil pemikiran dan *Ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid* (hakim) yang dapat dikategorikan sebagai pembaharuan hukum untuk mengikuti perubahan sosial guna memenuhi rasa keadilan kepada ahli waris yang berbeda agama. Namun, penulis menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama tidak sesuai dengan asas keadilan dalam hukum Islam, dikarenakan putusan yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama tidak dapat memenuhi asas kepastian hukum itu sendiri.

## SUMMARY

Mohammad Shubhan Mubarak, Master of Notary, Faculty of Law, University of Brawijaya, May 2019, ANALYSIS OF DECISION 2554 / Pdt.G / 2011 / PA\_JS CONCERNING GIVING A WASIAT WAJIBAH TO DIFFERENT RELIGION BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN ISLAMIC LAW. Prof. Dr. Thohir Luth, M.A., Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.

In this research, the author explained about the existence of legal obscurity regarding the provision of wasiat wajibah to heirs of different religions. In the Compilation of Islamic Law (KHI) different religions are a barrier to obtaining inheritance, KHI does not regulate the provision of inheritance to heirs of different religions. However, in the decision of the Supreme Court Number 2554 / Pdt.G / 2011 / PA\_JS the Judge gives part of the inheritance to the heirs of different religions by means of the obligatory will to fulfill a sense of justice. Wasiat wajibah only known in Islamic inheritance law as regulated in Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning KHI, but KHI does not explain wasiat wajibah in general provisions, wasiat wajibah are only regulated in one article, namely article 209 (KHI) which stipulates that people are entitled to wasiat wajibah only to adopted children of their adoptive parents who have died or vice versa to adoptive parents whose adopted children do not leave the will, with a maximum of 1/3 of the inheritance. Wasiat wajibah are actions taken by the authorities or judges as state apparatus to give a mandatory decision of a will for a deceased person, which is given to certain people in certain circumstances. The purpose of this study is to examine and analyze the concept of obligatory wills to heirs of different religions in the Supreme Court decision number 2554 / Pdt.G / 2011 / PA\_JS based on the principle of justice in Islamic law. Based on this, whether the concept of obligatory wills to heirs of different religions in decisions 2554 / Pdt.G / 2011 / PA\_JS is in accordance with the principle of justice in Islamic law.

This thesis uses a normative juridical method with the method of statute approach and conceptual approach. The types of legal material in this study are divided into three types, namely 1) primary legal material; 2) secondary legal material; and 3) tertiary legal material. Legal material collection techniques with library studies. Legal material analysis techniques are carried out by interpretation of argumentum a contrario and interpretation of analogies.

From the results of the research with that method, wasiat wajibah for the heirs of different religions is the result of thoughts and Ijtihad carried out by the mujtahids (judges) which can be categorized as legal reforms to follow social changes in order to fulfill a sense of justice for different heirs, for this reason the author concludes that the Supreme Court's decision number 2554 / Pdt.G / 2011 / PA\_JS which provides wasiat wajibah to heirs of different religions cannot yet be said to reflect a sense of justice, because decisions that give wasiat wajibah to religious heirs cannot fulfill the principle of legal certainty itself.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Warisan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang penting dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dimana hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dimana setiap manusia akan mengalami kematian dan itu merupakan suatu peristiwa pasti yang akan dialami, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup setiap manusia di dunia. Orang yang meninggal dunia meninggalkan keluarga dan harta kekayaannya akan diwarisi oleh ahli warisnya yang disebut dengan pewaris, istilah pewaris sering pula disebut *mewarrits*.<sup>2</sup>

Dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang yang meninggal dunia tersebut maka akan ada akibat hukum yang selanjutnya timbul, diantaranya ialah masalah bagaimana kelanjutan dan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut serta dengan cara apa harta kekayaan tersebut akan dibagi kepada para ahli waris. Maka hukum yang membahas mengenai harta peninggalan atau warisan tersebut diatur dalam hukum kewarisan Islam atau KUH Perdata. Yang dimaksud dengan para ahli waris tersebut adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari orang yang meninggal (pewaris).

---

<sup>1</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 7 (mengutip dari buku "Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, sumur Bandung: *IS Gravennage Vorkink van Hove*, 1962, hal. 8).

<sup>2</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si pewaris yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris, disamping anak-anak yang di dalam Hukum Kewarisan merupakan golongan yang utama, baik itu dalam Hukum Adat, Hukum Islam, maupun dalam *Burgelik Wetboek* (untuk Hukum Kewarisan bagi anak-anak si peninggal warisan terdapat pada Bab II). Disamping anak-anak sebagai ahli waris, juga masih ada para ahli waris lainnya yang menurut hukum mempunyai hak untuk itu.<sup>3</sup>

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, tiga sistem hukum kewarisan yang dianut dan berkembang dimasyarakat Indonesia yaitu :

1. Hukum Waris Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam dimana untuk pengaturannya sendiri berpedoman pada ayat yang terkandung dalam AL- Qur'an Surat An-Nissa Ayat 11 serta terdapat dalam KHI Kompilasi Hukum Islam yang membagi warisan berdasarkan bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan. Hukum waris islam sendiri merupakan hukum yang mengatur mengenai siapa yang berhak dalam menerima warisan/harta orang yang meninggal atau pewaris dengan menentukan bagian masing-masing dengan jumlah dan cara pembagian berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits secara merinci
2. Hukum Waris KUHPerdara yang mana biasanya mengenai pewarisan kepada golongan timur asing, termasuk cina dapat menyelesaikan permasalahan kewarisan menggunakan hukum waris berdasarkan KUHPerdara atau yang disebut dengan *Burgerlijke Wetboek* (BW).
3. Hukum Waris Adat yang mana meliputi keseluruhan atas asas, norma, serta keputusan/ketetapan hukum yang berkaitan dengan perpindahan harta benda dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya, hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerah masing-masing. Hal ini

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Sinar Grafika, 1992), hlm. 74.

menunjukkan terdapat perbedaan-perbedaan di setiap hukum daerah hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain.

Penentuan mengenai warisan maupun ahli waris oleh pewaris yang meninggal tidak hanya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan diatas tetapi pewaris juga berhak untuk menentukan sendiri baik secara pengelolaan hartanya maupun ahli waris yang berhak menerimanya atau lebih dikenal dengan wasiat yang dalam KUH Perdata disebut dengan *testament*. Namun pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami banyak perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pikirnya yang bisa selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi di negara kita yaitu Indonesia yang terdapat begitu banyak golongan baik dari suku, budaya, ras, bahkan agama.

Secara umum banyaknya golongan ini tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berpindah keyakinan (berpindah agama). Persoalan perpindahan agama mempunyai potensi dalam menimbulkan masalah hukum tersendiri, yang mana ketika sebuah keluarga apabila salah seorang anak keluar dari agama orang tuanya atau memutuskan tali peragamaan dari kedua orang tuanya maka akan berdampak pada status kewarisan anak tersebut terhadap orang tuanya. Selama ini status perbedaan agama sering menimbulkan permasalahan dimana anak yang keluar dari agama orang tuanya tidak memiliki hak terhadap harta orang tuanya. KUH Perdata tidak membatasi anak yang beda agama dengan orang tuanya untuk menjadi ahli waris selama anak tersebut memiliki hubungan darah terhadap pewaris.

Di Indonesia, untuk mengatasi masalah hukum perdata umat muslim khususnya dalam hukum kewarisan ini maka dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di pengadilan Agama masyarakat umat muslim dapat mencari keadilan dalam bidang hukum perdata. Karena merupakan tugas serta wewenang dari Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara masyarakat yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam pewarisan berbeda agama, apabila seseorang meninggal dunia maka hukum yang mengatur pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini sebagaimana telah dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan "*bahwa dalam suatu sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris.*"

Masalah yang sering timbul dalam hukum kewarisan ini terkait tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagiannya. Apalagi jika salah satu ahli waris berbeda agama (non muslim). Keadaan berbeda agama merupakan suatu penghalang untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi konflik di antara ahli warisnya. Sebagai contoh adanya gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbeda agama merupakan suatu penghalang untuk mendapatkan harta warisan. KHI tidak mengatur mengenai pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berlainan agama.

Salah satu asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam adalah asas personalitas keislaman, maka dari itu perbedaan agama menjadi suatu penghalang dalam suatu keluarga untuk mewaris.<sup>5</sup> Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan keyakinan (agama) maka tidak ada hak saling mewarisi. Ketentuan halangan dalam kewarisan beda agama tersebut terdapat dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra yang berbunyi : "*Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwa Rasulullah bersabda : tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam.*" Jadi, status agama merupakan salah satu faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris.

Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab hukum kewarisan juga menjelaskan dalam ketentuan umum KHI pasal 171, bahwa :

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Waris Islam**, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.21.

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>6</sup>

Ketentuan umum dalam KHI pasal 171 huruf (b) dan (c) tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa antara pewaris dan ahli waris selain mempunyai ikatan perkawinan dan hubungan darah juga harus mempunyai keyakinan beragama yang sama. Dalam arti lain peraturan ini menggugurkan hak saling mewarisi antara seseorang yang memeluk agama yang berbeda. Mengenai ketentuan asas personalitas ahli waris dalam KHI ditegaskan pada pasal 172 bahwa "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".<sup>7</sup>

Peraturan diatas sering menjadi sebab timbulnya masalah dalam kewarisan antara anggota keluarga yang salah satunya atau beberapa diantara anggota keluarga mereka terdapat yang berlainan agamanya (non-muslim).<sup>8</sup> Meskipun ada ketentuan dalam KHI yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewarisi antara seorang muslim dengan non-muslim, Namun dalam perkembangannya, yurisprudensi hukum di Indonesia terdapat putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan sebagian harta peninggalan pewaris kepada seorang ahli waris yang berlainan agama melalui jalan wasiat wajibah dalam suatu perkara gugatan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat wajibah hanya diatur dalam satu pasal yaitu pada pasal 209 KHI. Ketentuan KHI pasal 209

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, buku II, Ketentuan Umum pasal 171, Huruf (b) dan (c)

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 172

<sup>8</sup> Zakiyah Darajat, *Imu Fiqh, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

menetapkan orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan.

Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup> Makna wasiat wajibah sendiri menurut hukum adalah seseorang dianggap telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.<sup>10</sup> Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya menjelaskan bahwa wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'.<sup>11</sup>

Menurut Hukum Islam, ahli waris tidak boleh mendapat bagian dari wasiat. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagian warisannya, sesuai dengan hadist yang artinya :<sup>12</sup> "Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Hadits di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.462.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.2-3.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 2000), hlm.148.

<sup>12</sup> [https://www.rumahfigih.com/fikrah-335-bolehkan-berwasiat-untuk-ahli-waris.html#\\_ftnref12](https://www.rumahfigih.com/fikrah-335-bolehkan-berwasiat-untuk-ahli-waris.html#_ftnref12). Diakses tanggal 21 Mei 2019 pukul 23:24 WIB

bagian dari jatah waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah wasiat apabila almarhum pernah berwasiat.

Menurut para ahli fikih agar tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris, yang pada akhirnya akan menyulut perselisihan diantara ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Memberikan wasiat kepada sebagian ahli waris akan menimbulkan ketidak harmonisan karena rasa iri dari ahli waris yang lainnya. Sehingga lambat laun akan menyebabkan putusya tali silaturahmi. Sedangkan memutus tali silaturahmi dalam syariat Islam hukumnya haram. Dan sesuatu yang menyebabkan timbulnya perbuatan haram, hukumnya menjadi haram. Sebagian ulama mengatakan boleh memberikan wasiat kepada ahli waris terutama yang dipandang sangat membutuhkan, seperti jika sebagian mereka itu kaya dan sebagian lagi miskin, maka layaklah apabila kepada si miskin selain dia mendapatkan warisan dia juga mendapatkan tambahan dengan jalan wasiat, atau kepada anak yang bapaknya telah menceraikan ibunya sementara ibunya tidak memiliki anggota keluarga yang lain selain anaknya itu.

Adanya putusan yang memberikan hak harta peninggalan dari pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris melalui jalan wasiat wajibah yang dalam hal ini terdapat pada putusan Mahkamah Agung nomor 2554/Pdt.G/2011/PA-JS disebutkan bahwa telah terjadi sengketa harta waris dari ahli waris yang beragama muslim dan ahli waris non muslim. Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2007 telah meninggal dunia Hj. Asnah (pewaris) seorang perempuan yang berusia 66 tahun dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Soetopo yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 25 Maret 2000.

Selama pernikahan pewaris ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Prihastuti Ekawati (Penggugat I)
2. Hj. Muji Lestari Dwiwati (Penggugat II)
3. Yuli Herliyanti (Penggugat III)

4. Sri Rahyuni Puji Astuti (Tergugat)
5. Hj. Reni Dhalianawati (Penggugat IV)

Bahwa pada saat pewaris masih hidup hingga pewaris meninggal dunia, anak pewaris yang bernama Sri Rahyuni Hastuti (tergugat) telah pindah agama dari semula beragama Islam dan pindah ke Agama Kristen. Karena tergugat beragama non muslim maka menurut para penggugat sesuai dalam ketentuan Hukum Kewarisan Islam, tergugat bukan merupakan ahli waris, tetapi menurut Hukum yang dianut tergugat dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta warisan dari pewaris.

Berbagai upaya dilakukan tergugat kepada penggugat agar penggugat membagikan hartanya warisan pewaris secara kekeluargaan, tetapi para penggugat tetap tidak memberikan harta tersebut dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan memohon untuk menetapkan para ahli waris yang sah dari pewaris serta ditetapkan bagian haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berkenaan dengan perkara yang telah dipaparkan di atas majelis hakim mengeluarkan putusan 2554/Pdt.G/2011/PA- JS dengan menetapkan bahwa tergugat mendapatkan 1/9 dari harta warisan Pewaris melalui jalan wasiat wajibah. Mengenai perkara pemberian wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bagi ahli waris non-muslim menurut berbagai kalangan merupakan *ijtihad* sebagai penemuan hukum dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menjunjung asas keadilan berimbang. Ahli waris yang beragama non-muslim diberikan wasiat wajibah sebagai suatu putusan di pengadilan juga terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut memutuskan memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama. Jadi, yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Beberapa putusan Mahkamah Agung yang disebut diatas telah menjadi yurisprudensi dan sebagai sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan, doktrin, adalah yurisprudensi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu :

Apakah konsep wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum Islam ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengkaji dan menganalisis konsep wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS berdasarkan asas keadilan dalam hukum Islam.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum kewarisan serta dapat menjadi referensi untuk memperkaya pengetahuan kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pengambil kebijakan pemerintah dalam pengaturan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas yang mana berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

## 1.5. Kerangka Teoritik

### A. Teori Keadilan

Keadilan (*A'dl*) menurut hukum Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat Muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa yang akan mendatang, menurut penelitian M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan:

- a) Pertama, '*adl*' dalam arti sama, menurut Al-Baidhawi, kata '*adl*' bermakna berada dipertengahan dan mempersamakan pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh Rasyid Ridha bahwa keadilan yang diperintahkan disini dikenal oleh pakar bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama, sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia, ini berimplikasi pada persamaan hak karena mereka sama-sama manusia dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dan dengan sebab sifatnya sebagai manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.
- b) Kedua, '*adl*' dalam arti seimbang, M Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, keadilan di dalam pengertian "keseimbangan" ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah lah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan, keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian "*keadilan illahi*'.
- c) Ketiga, '*adl*' dalam arti perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya, pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat", lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. Al-An'am, pengertian '*adl*' ini melahirkan keadilan sosial.

d) Keempat, 'adl dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah, 'adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu, dan keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.<sup>13</sup>

Keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan Allah dalam Al-Qur'an, jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar daripada perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an berarti pembagiannya telah dilakukan secara tidak adil.<sup>14</sup>

Penjelasan tentang hukum waris dalam Al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam, karena berbenturan perubahan zaman, memang perubahan zaman tidak selalu menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan mengendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya adalah dalam masalah kewarisan yang artinya adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa dialihkan dan bagaimana peralihannya.<sup>15</sup>

Menurut Notonegoro mengenai teori keadilan ia menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadaan dimana dapat dikatakan adil jika berdasar pada ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Suatu keadaan yang adil merupakan suatu keadaan yang timbul dengan hasil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak memihak, dan memandang semua orang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat di mata hukum. suatu keadilan dapat ditinjau dari kehidupan bermasyarakat baik dalam Negara maupun internasional dalam berbagai bidang. Keadilan merupakan salah satu tujuan adanya hukum yang

<sup>13</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 99.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 101

<sup>15</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 2.

bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam bermasyarakat dan bernegara, oleh karenanya hal itu merupakan suatu yang sulit karena adil dimata setiap orang berbeda-beda sehingga jika terjadi suatu konflik dikarenakan keadilan merupakan masalah yang banyak dijumpai termasuk di Indonesia.<sup>16</sup>

Prinsip pokok keadilan Islam menurut Qodri yakni penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.<sup>17</sup>

Madjid Khadduri mengelompokkan prinsip keadilan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural). Manakala kaidah-kaidah diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum dimana semua perbuatan yang wajib menjadi adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).<sup>18</sup>

## **B. Teori Kepastian Hukum**

Dalam hukum yang berlaku terdapat norma-norma yang ditegakkan di masyarakat. Adanya hukum tidak lepas dari kepastian bahwa hukum harus pasti. Pasti yang dimaksud dapat juga meliputi pengaturannya harus jelas dimana merupakan salah satu tujuan hukum. Dalam kepastian hukum dikenal 2 (dua) pengertian yakni yang pertama pasti akan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua mengenai keamanan yang ditujukan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1980), hlm. 169.

<sup>17</sup> AA. Qadri, *Sebuah Poret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hml. 1.

<sup>18</sup> Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.119-201.

bagi individu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah. Salah satu ahli hukum Indonesia Soerjono Soekanto berpendapat "Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat."<sup>19</sup>

Terdapat beberapa pengertian kepastian hukum menurut para ahli, diantaranya :

- 1) Menurut Peter Mahmud yang dinamakan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat mengenai boleh dan tidak bolehnya melakukan sesuatu, suatu kekuatan bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, serta mengatur mengenai apa yang dilakukan negara untuk masyarakatnya.<sup>20</sup>
- 2) Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Cetakan Keempat Universitas Indonesia, 1999), hlm.55.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm 23.

- 3) Menurut Gustav Radbruch yang dimaksud dengan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat berdasarkan kepastian, keadilan dan kegunaan hukum, yang memiliki aturan yang berbeda satu dengan yang lain, dan dapat terjadi suatu permasalahan yang terjadi.<sup>22</sup> Hukum memiliki tiga aspek yaitu keadilan, finalitas, kepastian hukum. Pada aspek keadilan yang dimaksud yakni menunjuk pada kesamaan hak dihadapan atau didepan hukum tanpa membeda-bedakan sehingga setiap rakyat memiliki hak yang sama didepan hukum, aspek finalitas memiliki suatu tujuan dari suatu keadilan yakni memberikan suatu kemanfaatan dari suatu keadilan sehingga mampu memajukan kebaikan atau kemanfaatan dalam hidup manusia, dan aspek kepastian hukum bertujuan memberikan suatu jaminan bahwa suatu peraturan atau hukum memang sangat benar-benar berfungsi sebagai suatu peraturan yang dilaksanakan dan ditaati. Sehingga tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menurut Radbruch merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>24</sup> Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.<sup>25</sup>
- 4) Menurut Jan Michiel Otto menjelaskan mengenai kepastian hukum yakni suatu aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dimana masyarakat harus tunduk pada suatu aturan yang

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 25.

<sup>23</sup> Bernard L. tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV. Kita, 2007), hlm. 151 – 152.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia Edisi ke-2, Cet. 2, 2008), hlm. 67.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

dibuat ini dalam hal berperilaku dalam masyarakat maupun bernegara.<sup>26</sup>

Kepastian hukum dapat di capai apabila dalam situasi tertentu yaitu :<sup>27</sup>

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh.
  - b) Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk.
  - c) Warga pada umumnya harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan yang telah dibuat tersebut.
  - d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan ketentuan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
  - e) Ketentuan peradilan secara kongkret dilaksanakan dan perlakuan baik bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>28</sup>
- 5) Menurut Munir Fuady, tujuan hukum tidak jauh berbeda dari yang dimaksud oleh Gustav Redbruch yaitu selain untuk mencapai keadilan, juga memiliki tunjukan agar menciptakan suatu kepastian hukum bagi seluruh manusia yang tidak membedakan golongan-golongan sehingga memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat luas.<sup>29</sup> Hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan dan elemen kepastian hukum, perwujudan unsur kepastian hukum bergantung minimal pada tiga hal lain yaitu :
- a) Kebutuhan hukum yang semakin besar, yang oleh hukum harus selalu dipenuhi

<sup>26</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 122.

<sup>27</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Dinegara Berkembang*, Diterjemahkan Oleh Tristan Moeliono, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 5.

<sup>28</sup> S.F Marbun, *Mengali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UI Press, 2001), hlm. 216.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 56.

- b) Kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tinggi , sehingga harus diproses dengan baik oleh hukum
- c) Tercapainya tujuan hukum termasuk kepastian hukum, disamping bergantung kepada norma hukum, juga pada faktor penegakan hukum, faktor penegakan hukum harus selalu di benahi jika hukum ingin menciptakan kepastian hukum, dimana unsur terpenting dalam penegakan hukum adalah penegakan hukum itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang jelas merupakan salah satu tugas hukum untuk mewujudkan suatu ketertiban maupun keadilan didalam masyarakat. Maka sudah wajib hukum pula dalam setiap norma, aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan haruslah dibuat secara sempurna karena akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Apabila suatu aturan atau norma dalam suatu perundang-undangan walaupun sedikit memiliki suatu kesalahan dalam perumusannya baik dikarenakan suatu rumusan norma atau aturan itu menimbulkan ketidakjelasan, tidak rinci dan menimbulkan multitafsir, maka cita-cita suatu kepastian hukum tidaklah dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika peraturan yang di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kata jelas mempunyai makna mudah di pahami dan tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan logis berarti norma yang ada tidak berbenturan dengan norma lain. Jadi kepastian hukum adalah kepastian dari suatu aturan hukum. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) Adanya (sanksi) yang diberikan dan bersifat memaksa dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Prinsip-prinsip yang dapat disebut sebagai kepastian hukum yakni, diantaranya :

- a) Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku di Negara atau lebih dikenal dengan hukum positif.
- b) Pembentukan aturan tersebut harus berdasarkan permasalahan negara yang dibutuhkan dan terjadi dalam masyarakat.
- c) Hukum yang dibuat tidak boleh menjadi hukum yang mudah diganti serta kuat pada perumusan norma yang dipakai untuk membuat aturan tersebut.<sup>30</sup>

Lon Fuller memiliki 8 (delapan) asas yang harus terpenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan dikatakan gagal atau dengan kata lain kepastian hukum tersebut tidak akan pernah tercipta. Ke 8 (delapan) asas tersebut antara lain :<sup>31</sup>

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut di umumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Merujuk pada pendapat Lon Fullen diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif tersebut dijalankan dalam masyarakat.

<sup>30</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 88.

<sup>31</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm. 74.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.<sup>32</sup>

#### 1.6. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Analisa Putusan 2554/Pdt.G/2011PA\_JS Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Hukum Islam", maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang menerima pusaka atau orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris atau orang yang meninggal.

2. Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak dari seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia.

---

<sup>32</sup> Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 92-93.

### 3. Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah yaitu suatu wasiat yang pelaksanaannya tidak terpengaruh atau tidak bergantung terhadap kehendak dari orang yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia.

### 4. Asas Keadilan

Suatu keadaan yang berdasar pada ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku, tidak memihak, dan memandang semua orang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat di mata hukum.

## 1.7. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian hukum yang terkait dengan warisan yang diberikan kepada anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, hal tersebut dapat menyimpulkan suatu orisinalitas dari penelitian hukum ini. Penelitian mengenai warisan merupakan hal yang dapat dijumpai, tetapi fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya putusan yang belum diatur secara jelas dalam aturan hukum kewarisan dimana terjadinya suatu ketidakpastian hukum tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

Dibawah ini merupakan suatu table yang diperoleh oleh penulis mengenai penelitian terlebih dahulu serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

NO	JENIS PENELITIAN/ UNIVERSITAS/ TAHUN/PENULIS	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PERMASALAHAN YANG DITELITI	UNSUR KEBARUAN
1	Tesis/ Universitas Brawijaya/2014/ AULGA MAYA M. P.	Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris	Dalam penelitian yang ditulis oleh Aulga Maya M.P. ini membahas mengenai akta penolakan hak mewaris oleh ahli waris beda agama yang dibuat oleh notaris, dalam penelitiannya tersebut terdapat adanya ketidakpastian hukum mengenai hal tersebut, yang mana penolakan untuk mewaris hanya diatur dalam KUHPerdara, sementara KHI tidak mengenal mengenai penolakan warisan.	Penelitian yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Aulga Maya M.P, penulis lebih meneliti terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/P A_JS yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, penulis meninjau dari segi asa kepastian hukumnya serta keadilan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
2	Tesis/ Universitas Sumatera Utara/2014/Muhammad Hekki Mikhail	Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hekki Mikhail ini membahas tentang posisi ahli waris (anak) yang berbeda agama dengan pewaris dalam pandangan hukum islam, seorang ahli waris non	Penelitian yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Hekki Mikhail, selain putusan yang dikaji berbeda, fokus penelitiannya juga berbeda, yang mana penulis lebih meneliti terhadap putusan Mahkamah Agung

		No. 0141/pdt. p/2012/PA /Sby)	muslim tetap tidak mendapat warisan atau menyandang status ahli waris dari keluarga muslim begitu pula sebaliknya ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi kepada keluarga muslim. Namun pada kesimpulan penelitiannya penulis menyarankan untuk memberikan jalan keluar bagi mereka kerabat atau yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama, memang manusiawi seharusnya diberikan wasiat atau pemberian bagian yang nilainya tidak sama atau lebih dari bagian ahli waris yang sah.	Nomor 2554/Pdt.G/2011/P A_JS yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, penulis meninjau dari segi asas kepastian hukumnya serta keadilan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
3	Tesis/ Universitas Diponegoro Semarang/2008/Purwanto	Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama	Dalam penelitian tesis yang diangkat oleh Purwanto menyebutkan bahwa hambatan hak mewaris antara keluarga yang beda agama adalah adanya unifikasi yang mengatur tentang waris,	Perbedaan penulisan yang diteliti dengan apa yang diangkat Purwanto adalah pada sisi obyeknya, yang mana penulis lebih meneliti terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/P A_JS yang

			<p>karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam mmenyelesaikan masalah hak mewaris antar agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu berdasarkan hukum agama atau hukum adat.</p>	<p>memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, penulis meninjau dari segi asa kepastian hukumnya serta keadilan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, sedangkan yang diangkat oleh Purwanto dalam tulisannya tersebut mengenai hak mewarisi oleh anak yang lahir dari orang tua berbeda agama.</p>
4.	Tesis/ Universitas Sumatera Utara/2015/Rabhitah Khoirul	Pembuatn Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam.	<p>Penelitian yang diteliti oleh Rabhitah Khoirul ini lebih mengarah terhadap pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat yang beragama islam yang dibuat oleh notaris serta akibat hukumnya bagi pembuatan akta tersebut.</p>	<p>Perbedaan penulisan yang penulis teliti dengan penelitian yang dikaji oleh Rabhitah Khoirul adalah pada sisi obyeknya, yang mana lebih fokus terhadap akta wasiat wajibahnya, sedangkan yang penulis teliti adalah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/P A_JS yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, penulis meninjau dari segi asa kepastian hukumnya serta keadilan dalam pertimbangan</p>


				hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sedangkan yang diangkat oleh Rabhitah Khoirul dalam tulisannya tersebut mengenai akta wasiat wajibah yang dibuat oleh notaris.
--	--	--	--	---

**Data Sekunder, Diolah pada tanggal 25 Mei 2019**



## 1.8. DESAIN PENELITIAN

**Gambar 1: Desain Penelitian**



## **1.9. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini mengacu pada buku pedoman penulisan usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan, yaitu terdiri dari:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I dalam penulisan proposal ini, adalah berisi tentang latar belakang pengambilan judul yang akan di teliti, rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan , tujuan dari adanya penelitian, manfaat penelitian ini kedepannya, definisi konseptual dari rangkuman penelitian, orisinalitas guna membedakan dari penelitian terdahulunya, kerangka teoritik yang dipakai dalam melakukan penelitian ini, desain penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang wasiat, kajian tentang wasiat wajibah dan kajian tentang ahli waris menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab III ini merupakan metode penelitian yang mana di dalamnya terdapat jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, metode pendekatan, bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, serta analisa bahan hukumnya.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini berisi mengenai analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh penulis terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini.

**BAB V: PENUTUP**

Bab V merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan dalam tesis serta saran-saran dari penulis yang mungkin bisa digunakan di kemudian hari.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 KAJIAN TENTANG TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM *AL MAQASID AL KHAMSAH*

Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni:<sup>33</sup>

#### 1. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

#### 2. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang setimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 54.

### 3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah Swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, di bandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah Swt selalu memuji orang yang berakal.

### 4. Memelihara Keturunan

Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

### 5. Memelihara Harta benda dan Kehormatan

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia snagt tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

## 2.2 KAJIAN TENTANG WASIAT MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM

### 2.2.1 Pengertian Wasiat

Wasiat atau juga disebut dengan testament adalah pernyataan kehendak si seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya

sesudah ia meninggal dunia kelak.<sup>34</sup> Selain pewarisan salah satu bentuk pengalihan hak adalah wasiat. Wasiat yaitu pesan terakhir dari orang yang telah mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat pada harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya. Pengertian lain dari wasiat yaitu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai wasiat yaitu pada Pasal 171 huruf (f), "*wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*".

### 2.2.2 Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat AlMaidah ayat 106, kedua ayat tersebut ialah :

*Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 :*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا  
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

Yang artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa". (Q.S. Al-Baqarah : 180).

<sup>34</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Binaaksara, 1984, hal 87.

*Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 :*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ  
 الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ  
 مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ  
 مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ  
 بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
 وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ  
 آلِ ءَاثِمِينَ

*Yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (Q.S. Al-Maidah: 106)*

Untuk memperjelas pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi rujukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlu perbandingan dengan pengertian wasiat menurut KUHPdata. Pengertian wasiat dalam Pasal 875, yakni :

*"Surah wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi."*

Kalau hendak ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dalam KUHPdata adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-masing dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab

dengan 44 pasal. Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab V (Pasal 194 sampai dengan Pasal 214).<sup>35</sup>

Pengaturan mengenai wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- **Pasal 195 KHI**

*Ayat (1) : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.*

*Ayat (2) : Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui*

*Ayat (3) : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.*

*Ayat (4) : Pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.*

Didalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk diantaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan.

### 2.2.3 Pewasiat

Seseorang dapat mewasiatkan sebagian hartanya ada dua syarat yaitu (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan (2) berakal sehat. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat tambahan yaitu bahwa wasiat tersebut harus dibuat tanpa adanya paksaan, hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1). Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kriteria pemberi wasiat diantaranya, pewaris pembuat surat wasiat harus berakal sehat (Pasal 856 KUHPerdato), artinya tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat

---

<sup>35</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (Pasal 913 KUHPerdara).<sup>36</sup>

#### 2.2.4 Penerima Wasiat

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris adapun syarat-syarat ahli waris sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Hubungan penasaban dari pernikahan yang sah secara Islam.
- 2) Hubungan pernikahan yang sah secara Islam dan masih berlangsung, termasuk nikah sirri.
- 3) Kesamaan agama Islam dan bukan aliran yang sesat dari ajaran Islam.

Dengan dasar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa siapa pun yang memiliki syarat yang disebutkan di atas akan berhak untuk mendapatkan harta waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara khusus tidak mengatur mengenai penerima wasiat, namun pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa yang berhak menjadi penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Artinya penerima wasiat tersebut bisa kepada orang atau lembaga. Wasiat kepada orang dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris.<sup>38</sup>

#### 2.2.5 Benda Yang Diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak kepemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Pasal 171 huruf (f) menyebutkan "suatu benda" sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan, hal tersebut ditafsirkan merupakan benda dalam arti berwujud yang dapat ditangkap dengan panca-indra dan juga

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2010), hlm. 202.

<sup>37</sup> Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), hlm. 35 -36.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

barang yang tidak berwujud. Dengan kata lain, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.<sup>39</sup>

### 2.2.6 Bentuk Wasiat

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa wasiat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- 1) Secara lisan, yang menurut hemat penulis diucapkan oleh pewasiat kepada penerima wasiat dan dihadapan saksi (minimal 2 orang saksi).
- 2) Secara tertulis, dalam melakukan perbuatan hukum ini pewasiat dapat membuat akta dibawah tangan atau bisa juga dengan akta otentik yang dilakukan dihadapan notaris.

Pengertian akta otentik itu sendiri adalah salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>40</sup>

### 2.2.7 Batalnya Wasiat

Batalnya suatu wasiat didalam KHI dijelaskan dalam pasal 197 ayat (1) dan (2) yaitu :

- "Ayat (1) : Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
  - b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

<sup>39</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata: Hukum Benda**, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 13.

<sup>40</sup> Herfien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 267.

- d. *Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat*

*Ayat (2) : Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :*

- a. *Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;*
- b. *Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;*
- c. *Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat."*

### **2.2.8 Pencabutan Wasiat**

Wasiat pada dasarnya dapat dicabut kembali, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 199 yang menyatakan bahwa :

- 1) *Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.*
- 2) *Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.*
- 3) *Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.*
- 4) *Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.*

KUHPerdata juga mengatur mengenai pencabutan suatu wasiat (testamen), yang menjelaskan bahwa suatu wasiat (testamen) mempunyai dua sifat, yaitu (1) berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan (2) dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testament itu masih hidup.<sup>41</sup>

### **2.2.9 Pembatasan Benda Yang Diwasiatkan**

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan, kecuali apabila ahli waris menyetujuinya.<sup>42</sup> Hal tersebut menyimpulkan bahwa wasiat jumlahnya tidak boleh melebihi

<sup>41</sup> Hatono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat, Fak. Hukum Univ Gadjah Mada, 1984), hlm. 3.

<sup>42</sup> A. Rachmad Budiono, *Op.cit*, hal. 181

sepertiga dari warisan, namun terdapat pengecualian untuk itu yaitu apabila ahli waris menyetujuinya karna yang diutamakan adalah kepentingan dari ahli waris itu sendiri.

### 2.3 Kajian Tentang Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam

Selain mengatur wasiat biasa KHI juga mengatur mengenai wasiat wajibah. Wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia melalui ketentuan didalam KHI, namun KHI tidak mendefinisikan dalam Ketentuan Umum mengenai wasiat wajibah tersebut. Selain itu, belum ada hukum materiil yang berbentuk undang-undang membahas mengenai wasiat wasibah.

Dalam syari'at wasiat sendiri merupakan penghibahan benda, piutang, atau manfaat dari seseorang terhadap orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.<sup>43</sup>

Dalam bukunya '*Fiqih Mawaris*' Suparman Usman dan Yusuf Somawinata memberikan pengertian tentang Wasiat Wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari orang yang meninggal dunia (pewasiat). Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>44</sup>

Awal mula wasiat wajibah dilakukan karena adanya cucu dari pewaris yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu, atas kejadian tersebut *Abu Muslim Al-Ashfahany* berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 523.

<sup>44</sup> Suparman Usman, dan Yusuf Somawita, *Fiqih Mewaris*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2002), hlm. 163.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai pemberian wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Hal tersebut diatur dalam pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) *"Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya."*
- 2) *"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."*

Dari aturan tersebut orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan dikarenakan tidak termasuk dalam ahli waris. Namun, orang tua angkat terhadap anak angkatnya atau sebaliknya secara serta merta telah dianggap meninggalkan wasiat, dan karena itu diberi nama wasiat wajibah.

#### **2.4 Kajian Tentang Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam**

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan dari pewaris. Pada diri pewaris seperti yang telah diuraikan diatas harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat pewaris meninggal dunia. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 171 huruf (c) KHI yakni, *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

Didalam penjelasan pasal 171 huruf (c) tersebut diatas terdapat kalimat *"orang yang ada pada saat meninggal dunia"* dari kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pewarisan tersebut apabila telah terjadi peristiwa hukum dimana yang menjadi pewaris benar-benar telah meninggal, sedangkan ahli waris benar-benar hidup pada saat peristiwa kematian tersebut.

Fatchur Rahman didalam bukunya memberi penjelasan "para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati hakiki, mati hukmy maupun mati taqdiry, berhak mewarisi harta peninggalannya."<sup>45</sup>

Penjelasan mengenai mati hakiki, mati hukmi, dan mati taqdiri adalah sebagai berikut :

1) Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki adalah mati dalam artian kematian seseorang yang diketahui langsung tanpa harus melalui pembuktian atau dapat disaksikan dengan panca indra.

2) Mati hukmi

Mati hukmi adalah kematian seseorang yang secara yuridis memerlukan pembuktian dan ditetapkan melalui putusan hakim, seperti misalnya seseorang yang dinyatakan hilang yang tidak diketahui keberadaan serta keadaannya, dari putusan hakim tersebut bisa dinyatakan meninggal dunia dan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3) Mati taqdiri

Mati taqdiri adalah suatu anggapan atau perkiraan dengan meninggalnya seseorang, misalnya seseorang yang secara lahiriyah terancam dirinya dan tidak ada kabar selama beberapa tahun tidak ada kabar tentang dirinya maka dari itu dapat diduga kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, oleh karena itu dapat dinyatakan telah meninggal dunia.

Selain ahli waris Kompilasi Hukum Islam juga mengenal tentang keberadaan ahli waris pengganti, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 185 ayat (1) yaitu, "*ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*"

Yang dimaksud ahli waris pengganti tersebut diatas adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara

<sup>45</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), hlm. 80.

mereka dengan pewaris.<sup>46</sup> Sebagai contoh, anak dapat menjadi ahli waris dari kakeknya, bersama-sama dengan pamannya yang masih hidup menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari kakeknya. Namun, bagian harta yang didapat oleh ahli waris pengganti tidak sama dengan ahli yang digantikan seperti yang dijelaskan pada ayat (2) pasal 185 tersebut, yaitu "*Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*"

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pengelompokan ahli waris, seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) yaitu :

- a. *"Menurut hubungan darah :*
  - *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek*
  - *Golongan perempuan terdiri dari duda dan janda.*
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda"*

Selain itu, ahli waris juga tidak bisa menjadi ahli waris atau terhalang untuk menjadi ahli waris atau hal ini dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.*
  - b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."*

---

<sup>46</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 32.



## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran penting dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses dimana bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip maupun doktrin untuk menemukan jawaban dari permasalahan dari isu hukum yang ada.<sup>47</sup> Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Tujuan adanya metode penelitian guna membantu penulis dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan agar dapat digunakan sebagai pengkajian terhadap objek yang akan diteliti.

### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

### 3.2 Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dipergunakan secara otomatis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian normative sehingga dapat juga disebut sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*.<sup>48</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan waris dan wasiat.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2008), hlm. 29.

<sup>48</sup> Jhonny Ibrahim, ***Teori Serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 46.

### 3.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan pengkajian bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>49</sup>

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya secara langsung mengikat atau membuat orang taat terhadap hukum, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- Putusan nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS, dan
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,<sup>50</sup> Bahan hukum sekunder meliputi tulisan (literatur) yang berkaitan dengan pembagian waris, materi kuliah yang berkaitan tentang waris, keadaan-keadaan dan gejala-gejala sosial yang menunjang dan relevan dengan pokok bahasan. Seperti buku- buku mengenai waris dan wasiat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>51</sup>

### 3.4 Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian *Library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan juga tulisan para pakar.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 141.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54.

<sup>51</sup> Jhonny Ibrahim, *Op Cit*, hal. 296.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk membaca atau mempelajari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan wasiat wajibah.

### 3.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut.<sup>52</sup> Langkah pertama yang oleh peneliti lakukan adalah mengoreksi bahan baik yang berupa undang-undang tentang wasiat wajibah ataupun buku-buku yang berisi konsep-konsep hukum mengenai wasiat wajibah, selanjutnya bahan-bahan tersebut dikelompokkan ke dalam data yang berkenaan dengan wasiat wajibah untuk selanjutnya menjelaskan bagaimana teori kepastian hukum dan teori keadilan memandang pendapat tersebut. Kemudian menganalisisnya menggunakan metode argumentasi dimana maksud dari interpretasi hukum ini adalah untuk menemukan hukum dalam hal ini peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 253.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 176.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 ASAS KEADILAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2554/Pdt.G/PA\_JS TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA**

Secara ringkas adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS**

Kasus tentang persoalan waris ini terjadi berawal dari adanya gugatan dari ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS.

Perkara ini terjadi antara para ahli waris yang beragama Islam yaitu Prihastuti Ekawati, Hj. Muji Lestari Dwiwati, Yuli Herliyanti, dan Hj. Reni Dhalianawati dengan saudara kandungnya sendiri yaitu Sri Rahyuni Puji Astuti yang juga merupakan ahli waris namun berpindah keyakinan yang awalnya beragama Islam berpindah ke agama Kristen.

##### **4.1.2 Duduk Perkara Putusan Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS**

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa para penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 08 Mei 2007, telah meninggal dunia Hj. Asnah dalam usia 66 tahun dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Dan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEWARIS.
- b. Bahwa selama hidupnya pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Soetopo.
- c. Suami pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 25 Maret 2000.

- d. Bahwa selama pewaris menikah dengan Almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama
- Prihastuti Ekawati
  - Hj. Muji Lestari Dwiwati
  - Yuli Herliyanti
  - Sri Rahyuni Puji Astuti
  - Hj. Reni Dhalianawati
- e. Pada saat pewaris masih hidup hingga pewaris meninggal dunia, anak pewaris yang bernama Sri Rahyuni Puji Astuti telah pindah agama dari semula beragama Islam dan pindah ke agama Kristen
- f. Bahwa oleh karena anak pewaris yang bernama Sri Rahyuni Puji Astuti telah beragama Kristen baik sebelum maupun pada saat pewaris meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anak tersebut menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris, dan oleh karena itu para penggugat kepada Ketua Pengadilan agar memutuskan menetapkan para ahli waris dari pewaris yang sah menurut hukum.
- g. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

#### **4.1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS**

Secara ringkas pertimbangan hakim pengadilan agama Jakarta Selatan dalam putusannya nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka Hj. Asnah binti H. Abdullah dan H. Soetojo adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.7, s/d P.10 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Penggugat, telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Pewaris Hj. Asnah binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat yang diakui oleh Tergugat, telah terbukti pula bahwa Tergugat sejak sebelum meninggalnya Pewaris sampai dengan sekarang telah pindah agama ke agama Kristen.

Menimbang bahwa dalam sengketa waris, apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172/K/Sip./1974 yang menyatakan bahwa hukum waris yang dipakai adalah hukum si Pewaris.

Menimbang, bahwa Pewaris Hj. Asnah binti H. Abdullah sampai meninggalnya tetap beragama Islam, maka hukum yang dipakai dalam pembagian waris dalam perkara ini adalah hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, berdasarkan Hadits dari Usamah bin Zaid Rasulullah bersabda "la yaritsu al-muslim al-kafira wa la yaritsu al-kafira al-muslim." Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah jilid III, Hadits ini diriwayatkan oleh 4 orang ahli Hadits,

Menimbang bahwa Pasal 171 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi 51 K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dahits dan beberapa Yurisprudensi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena telah keluar dari agama Islam;

Menimbang, namun demikian oleh karena sampai meninggalnya Pewaris, Tergugat tetap menjalin hubungan baik dengan Pewaris sebagai ibu kandungnya, sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila Tergugat sama sekali tidak mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dapat diberikan bagian dari harta warisan tersebut melalui wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa bagian Tergugat sebanyak 1/9 bagian dari seluruh harta warisan Pewaris, sudah patut dan memenuhi rasa keadilan, yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tergugat ditetapkan mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{9}$  bagian yang harus dikeluarkan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Prihastuti Ekawati Binti Soetojo (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian,
2. Hj. Muji Lestari Dwiwati Binti Soetojo (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian,
3. Hj. Yuli Heriyanti Binti Soetojo (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian,
4. Hj. Reni Dhalianawati Binti Soetojo (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian,

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum ahli waris anak perempuan, majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa ahli waris anak perempuan dapat menjadi *hajib* (penghalang bagi ahli waris lain), maka majelis akan menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah Para Penggugat dan berhak atas keseluruhan harta warisan Pewaris setelah dikurangi bagian Tergugat dari *wasiat wajibah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya, maka Para Penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 4.1.4 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2007,
3. Menyatakan bahwa ahli waris adalah sebagai berikut
  - Hj. Prihastuti Ekawati (anak perempuan)
  - Hj. Muji Lestari Dwiwati (anak perempuan)
  - Hj. Yuli Heriyanti (anak perempuan)
  - Hj. Reni Dhalianawati (anak perempuan)
4. Menetapkan bahwa tergugat (Sri Rahyuni Pujiastuti), anak perempuan kandung dari Pewaris, mendapat bagian dari harta warisan Pewaris melalui wasiat wajibah sebanyak 1/9 bagian,
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah), setelah dikurangi bagian tergugat adalah sebagai berikut :
  - Hj. Prihastuti Ekawati (anak perempuan) memperoleh 2/9 bagian,
  - Hj. Muji Lestari Dwiwati (anak perempuan) memperoleh 2/9 bagian,
  - Hj. Yuli Heriyanti (anak perempuan) memperoleh 2/9 bagian,
  - Hj. Reni Dhalianawati (anak perempuan) memperoleh 2/9 bagian,
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana termuat dalam diktum angka 5 dan 6 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi sesuai dengan bagian natura, dapat dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya,
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp 5.326.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

#### 4.1.5 Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/PA\_JS

Istilah "wasiat" diambil dari *washaitu-ushi asy-sya'i* (aku menyambung sesuatu). Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.<sup>54</sup> Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Sedangkan yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari orang yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>55</sup>

Wasiat Wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan nenek karena ada ahli waris paman atau bibi dari kepada cucu tersebut.<sup>56</sup> Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008, hal 523

<sup>55</sup> Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002, hal

<sup>56</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam*, Yafi.i, Hazairin, dan KHI, Pontianak, Romeo Grafika, 2006, hal 98

akan bermanfaat bagi kehidupannya.<sup>57</sup> Untuk memperjelas dalam membedakan wasiat dengan wasiat wajibah, ada dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2: Klasifikasi Perbedaan Wasiat Dengan Wasiat Wajibah**

No.	Perbedaan	Wasiat Biasa	Wasiat Wajibah
1	Dari segi orang yang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris	Diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. Cucu laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat)
2	Dari segi hukum	Sunnah	Wajib

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2019

Dari uraian di atas, tampak jelas kedudukan cucu dan anak angkat dalam hubungan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, yang semula dalam melalui sistem kewarisan tidak berhak, tetapi dengan jalan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.<sup>58</sup> Oleh karena itu, ketika cucu dan anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk *dzawil furudl* atau *dzawil*

<sup>57</sup> Eko Budiono, **Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Refrensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia**, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 2004, hal. 104.

<sup>58</sup> Ibnu Hazm, **Al Muhalla**, Bairut, Dar al Fikr al Araby, 2010, hal. 313.

*arham*.<sup>59</sup> Disinilah diperlukan jawaban hak cucu dan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ketentuan wasiat wajibah.

Ilmu Waris atau ilmu *faraidh* oleh sebagian ahli tentang pembagian harta warisan di *ta'rif-kan* sebagai ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pustaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.<sup>60</sup> Sumber hukum ilmu waris dalam hukum kewarisan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah Nabi SAW, dan *ijma* para ulama. Di dalam Al-Quran setidaknya terdapat tiga ayat yang menjadi pokok dalam hukum waris yaitu surah An-Nissa ayat 11,12 dan 176. Sunnah Nabi Muhammad SAW pada umumnya tidak mengatur tentang pembagian warisan sebab pembagian harta warisan telah diatur di dalam Al-Quran nul Karim. Namun, sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sangat memudahkan umat muslim dalam mengatur pembagian warisan. Dengan kata lain, sunnah Nabi Muhammad SAW hanya menjelaskan secara terperinci apa yang ada dalam Al-Quran.<sup>61</sup> Meskipun Al-Quran dan hadist Rasulullah telah memberi ketentuan terperinci mengenai ketentuan pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadits Rasul. Misalnya mengenai bagian ibu apabila hanya mewaris dengan bapak dan suami atau istri.<sup>62</sup>

Di dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu :

a. Hubungan kerabat

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan

<sup>59</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 28.

<sup>60</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Almaarif, 1981), hlm. 32.

<sup>61</sup> Yati N. Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 11.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 12.

antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>63</sup>

b. Hubungan perkawinan

Adanya pewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan artian bahwa suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya seorang istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal dunia. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan, yaitu telah terjadinya akad nikah yang sah diantara keduanya serta suami dan istri tersebut masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal.<sup>64</sup>

c. Hubungan *wala'*

Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi : "hak *wala'* adalah untuk orang yang memerdekakan". Diantara hak *wala'* itu adalah hak mewarisi harta orang yang telah dimerdekakannya itu jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat.<sup>65</sup> Pada masa sekarang ini mewarisi yang disebabkan hubungan *wala'* sudah sangat jarang terjadi.

d. Hubungan sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke perbendaharaan umum yang disebut baitul maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 175.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 174.

umat Islam,<sup>66</sup> sama seperti hubungan *wala'*, mewaris karena hubungan sesama Islam saat ini sangat jarang terjadi.

Selain hal-hal yang menjadi sebab kewarisan, ada pula hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan. Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewaris, tetapi dikarenakan suatu tindakan yang dilakukan maka kelayakan mewarisi menjadi gugur. Yang termasuk dalam penghalang kewarisan adalah :

a. Berlainan agama

Para ahli fikih telah bersepakat bahwasannya, berlainan agama antara yang mewarisi dengan orang yang mewariskan merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syariat yang berbeda. Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam. Dengan demikian, orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam." (HR Bukhari Muslim).<sup>67</sup>

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fikih sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum kewarisan. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikitpun." (HR Abu Daud). Dalam hadits yang

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 47

lain Rasulullah SAW juga bersabda, "tidak ada hak bagi si pembunuh untuk mewarisi," (HR Malik. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>68</sup>

c. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>69</sup>

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>70</sup> Pada dasarnya, memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiriyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan karena keteledoran dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh hakim atau penguasa.<sup>71</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat.<sup>72</sup> Hal

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 56-57

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>70</sup> Nugrahaeni, Ilhami, dan Harahap, ***Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah***, dalam Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hal 312, mengutip dari Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama, dalam Ditbinbapera Islam, Mimbar Hukum, No. 38, 1998, Juli-Agustus, Jakarta, al-Hikmah, 1998.

<sup>71</sup> Fatchur Rahman, ***Op.Cit***, hlm. 62.

<sup>72</sup> Muhibin dan Abdul Wahid, ***Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 12.

ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Hazam bahwa ada wasiat yang wajib dan ada wasiat yang sunah (*ikhtariyah*). Wasiat wajib diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewarisi, sedangkan wasiat ikhtariyah terserah kepada keinginan si pewasiat.<sup>73</sup>

Dalil pokok tentang wasiat adalah surat al-Baqarah ayat 180. Ayat ini memberikan kewajiban bagi seseorang yang telah merasakan tanda-tanda kematian untuk memberikan wasiat atas harta yang dimilikinya kepada ayah, ibu, dan kerabat-kerabatnya. Ibnu Hazam yang berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya *fardhu ain* bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Beliau menafsirkan firman Allah SWT "setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar hutangnya" sebagai kewajiban umat Islam untuk mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkannya untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran utangnya daripada mewariskan harta peninggalannya. Suatu penafsiran yang membedakan kewajiban mewaris dengan mewasiatkan harta peninggalan adalah batal.<sup>74</sup> Maka sekiranya seseorang meninggal dunia sebelum berwasiat, ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak. Selanjutnya Ibnu Hazam juga menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota keluarga yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan, maupun terhijab.<sup>75</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya "*Fiqhul Mawaris*" (1967) juga mengemukakan bahwa Ibnu Hazam berpendapat apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari pewarisnya, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* yaitu memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Mazhab, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1989), hlm. 193.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 192.

<sup>76</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Penerbit C.V. Mulya, 1967), hlm. 293.

Berdasarkan pendapat Ibnu Hazam tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan suatu penemuan hukum dalam memutus perkara mengenai ahli waris yang berbeda agama ini. Konsep wasiat wajibah yang sebelumnya hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat kemudian dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Dengan menggunakan pendapat Ibnu Hazam sebagai landasan, Mahkamah Agung kemudian memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Hal ini demi memberikan keadilan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pendapat Mahkamah Agung ini kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi bagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama melalui Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, yaitu :

a. Faktor historis

Ketentuan yang menghalangi pembagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum muslim dengan orang kafir pada masa lalu. Untuk menjaga *aqidah* dan harta yang dimiliki oleh umat Islam sendiri, maka muncullah larangan untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, pemberian warisan pada orang yang tidak beragama Islam pernah dilakukan pada masa sahabat. Seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal pernah memutus suatu sengketa warisan antara seorang muslim dengan orang yang beragama Yahudi. Sengketa terjadi ketika seseorang mendatangi beliau setelah orang tuanya meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta bagi anak-anaknya. Terhadap kasus ini, Muadz bin Jabal kemudian membolehkan anak tersebut untuk menerima warisan dari orang tuanya yang beragama Yahudi tersebut. Dalam perkembangannya, putusan Muadz bin Jabal ini kemudian diikuti oleh hakim dalam kasus sebaliknya dimana seorang anak yang tidak

beragama Islam diberikan bagian warisan atas harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam. Alasan ini juga dikuatkan dengan pendapat para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan seseorang untuk berwasiat kepada orang-orang yang menerima wasiat tersebut tidak memerangi umat Islam, apabila ternyata si penerima wasiat meakukan perang terhadap Islam, maka wasiatnya menjadi batal.<sup>77</sup>

Pada masa sekarang ini dimana tidak terjadi lagi peperangan antara muslim dengan umat agama lain, terutama di Indonesia, maka larangan tersebut sudah kurang relevan lagi untuk diterapkan. Saat ini, masyarakat Indonesia sebagian besar hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian dengan penganut agama lain. Masyarakat Indonesia sudah dapat menerima perbedaan yang ada dan saling menghormati dalam hal memeluk agama. Dengan demikian, maka kekhawatiran harta warisan orang Islam akan digunakan untuk memerangi Islam menjadi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, alasan untuk melarang pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama menjadi tidak relevan dan dapat dikesampingkan pelaksanaannya.

b. Faktor Sosiologis yang berkembang di Masyarakat

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan mempertimbangkan keadaan sosiologis yang hidup di masyarakat. Kondisi yang terjadi di masyarakat ini sudah berbeda dari waktu ke waktu. Masyarakat Indonesia saat ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Masyarakat Indonesia sudah menjunjung tinggi perbedaan antar sesama anggota masyarakat. Perbedaan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dan harus dihindari. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini sudah lebih toleran dalam menghadapi

---

<sup>77</sup> Nugrahaeni, Ilhami, dan Harahab, *Loc. Cit*, hlm. 320.

perbedaan dan dapat hidup berdampingan di tengah-tengah perbedaan yang ada.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan dengan tingkat toleransi beragama yang tinggi sangat memungkinkan terjadinya perbedaan agama dalam suatu keluarga. Kasus ini sudah banyak terjadi dan sering dijumpai di masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, akan terasa kurang relevan apabila perbedaan agama menjadi penghalang bagi ahli waris untuk tidak mendapatkan hak sama sekali dari harta peninggalan dari pewaris. Apabila perbedaan agama masih menjadi penghalang untuk tidak mendapatkan sama sekali harta warisan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di dalam suatu keluarga. Hal ini juga dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap Hukum Islam terutama dalam hal diskriminasi dan kebebasan beragama. Islam akan dianggap diskriminatif terhadap agama lain dan tidak menghargai adanya perbedaan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Kebebasan beragama sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)

Kebebasan dalam beragama sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan telah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua diantaranya dalam

1. Pasal 28 D ayat 1

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Pasal 28 E ayat 1

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

3. Pasal 28 I ayat 1

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

#### 4. Pasal 28 J ayat 1

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.”

Dengan diaturnya kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 berarti bangsa Indonesia telah mengakui kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Negara juga mengakui adanya kebebasan dan menjamin setiap warga negaranya untuk menjalankan pilihannya. Dengan begitu, diperlukan juga terobosan dalam Hukum Kewarisan Islam untuk lebih melindungi hak asasi setiap warga negara dan menghindari diskriminasi terhadap seorang warga negara. Adanya putusan yang memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan suatu usaha dalam membuat terobosan hukum yang dapat menimbulkan pandangan positif terhadap Hukum Islam.

#### d. Wasiat Wajibah dikaitkan dengan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang terbuka dan membuka diri untuk menerima nilai-nilai budaya dan hukum yang baik dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat kedepannya. Dalam hal ini, Pancasila juga membuka dirinya terhadap nilai-nilai budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai agama maupun kebiasaan masyarakat yang berasal dari hukum adat. Pancasila merupakan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan sifat saling tolong-menolong antara warga negara.

Dalam kasus ini, pemberian wasiat wajibah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila membuka dirinya terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan Majelis Hakim dalam kasus ini pun mempertimbangkan hukum dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat tanpa melanggar peraturan hukum yang lebih tinggi. Putusan ini juga menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila seperti toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, persamaan dihadapan hukum dan kerukunan di dalam keberagaman yang ada di masyarakat.

e. Perbandingan dengan aturan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Apabila dibandingkan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat maka sudah sewajarnya jika ahli waris yang berbeda agama juga mendapat bagian dari harta warisan melalui jalan wasiat wajibah. Anak angkat atau orang tua angkat mendapat bagian harta warisan melalui wasiat wajibah karena memiliki kedekatan secara emosional dan karena adanya hubungan baik antara orang tua angkat atau anak angkat dengan pewaris. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka wajar bila ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris juga mendapat wasiat wajibah. Selain memiliki kedekatan emosional dan adanya hubungan baik antara ahli waris dan pewaris, diantara keduanya juga terdapat hubungan darah (nasab) sehingga wajar apabila ahli waris yang berbeda agama juga mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris berarti menyamakan perbedaan agama sebagai kejahatan. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau melakukan fitnah terhadap pewaris. Dengan menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris, berarti menyamakan perbedaan agama dengan kejahatan, sedangkan perbedaan agama merupakan hak asasi setiap warga negara dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Oleh karena itu, dirasa kurang relevan apabila ahli waris beda agama tidak diberikan bagian harta sama sekali, maka sudah sepatutnya ahli waris

beda agama diberikan bagian harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah.

Mayoritas argumentasi hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan yang lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Penghalang kewarisan karena berbeda agama justru ditujukan semata-mata kepada ahli waris, sehingga ahli waris muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris tidak boleh keluar dari agama Islam.<sup>78</sup>

Walaupun demikian, ada juga pendapat yang menentang dikeluarkannya putusan ini, salah satunya adalah pendapat Prof. Abdul Ghofur Anshori, seorang Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beliau menentang diberikannya wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dengan mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan yaitu :<sup>79</sup>

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam

Ketentuan yang menjadi dasar hukum perbedaan agama sebagai halangan dalam mewaris adalah Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

<sup>78</sup> Muhammad Rinaldi Arif, 2017, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)*, Jurnal Ilmiah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 325.

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Ayat ini mengandung kewajiban setiap muslim untuk memelihara dan menjaga seluruh anggota keluarga, dari hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak keimanan terhadap Allah SWT. Dikaitkan dengan akidah dan keimanan seorang muslim, ayat ini memerintahkan setiap muslim untuk menjaga, memelihara, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan keimanan baik yang dilakukan dirinya sendiri maupun anggota keluarganya.

Ayat ini harus dipertimbangkan dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Terhalangnya seseorang ahli waris yang berbeda agama merupakan salah satu bentuk penerapan dari ayat ini. Terhalangnya ahli waris yang berbeda agama bertujuan untuk mencegah kemurtadan oleh salah satu anggota keluarga, termasuk anak kandung. Dengan dihapusnya hak waris karena karena ahli waris yang bersangkutan meninggalkan akidah Islam, maka niat untuk murtad atau keluar dari agama Islam akan dapat diminimalisir. Jadi, terhalangnya ahli waris yang berbeda agama bertujuan untuk menjaga keimanan terhadap Allah SWT dan meminimalisir niat seseorang untuk murtad dari keimanan terhadap Allah SWT.

Ayat tersebut diperkuat hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Dari usama bin zaid dari Nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. (H.R Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

Hadits ini memperkuat adanya halangan bagi seseorang ahli waris untuk menerima hak warisnya karena yang bersangkutan tidak beragama Islam. Ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits tersebut menunjukkan bahwa halangan menerima warisan karena perbedaan agama telah memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena

itu, halangan tersebut tidak dapat dihapuskan karena akan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam.

b. Tujuan hukum Islam dalam *Al Maqasid Al Khamsah*

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini kemudian dirumuskan dalam tujuan khusus yang dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*. Berdasarkan rumusan *al-maqasid al-khamsah*, maka ada 5 (lima) tujuan khusus bagi penerapan hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>80</sup>

Penerapan tujuan tersebut dilakukan dengan skala prioritas, dimana tujuan pertama didahulukan dengan tujuan yang kedua, demikian juga seterusnya.

Dengan demikian, maka tujuan untuk memelihara agama merupakan tujuan pertama dari penerapan hukum Islam. Penerapan agama harus didahulukan dari tujuan lainnya, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dikesampingkan demi untuk memelihara agama. Bila dikaitkan untuk pertimbangan dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama, maka tujuan hukum Islam untuk memelihara agama ini juga harus didahulukan dari pada pertimbangan tujuan lainnya.

Penerapan *al-maqasid al-khamsah* yang menempatkan tujuan untuk memelihara agama sebagai tujuan pertama akan memperkuat adanya halangan bagi setiap orang yang berbeda agama untuk menerima bagian dari harta warisan. Tujuan pemeliharaan agama dan akidah seorang muslim akan terwujud dengan diterapkannya halangan untuk menerima bagian harta warisan apabila orang yang bersangkutan meninggalkan agama Islam. Keimanan dan pemeliharaan

---

<sup>80</sup> Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 53-57.

agama adalah hal utama yang harus dipertimbangkan dan dapat mengesampingkan hal-hal lainnya, termasuk pertimbangan yang terkait dengan pembagian harta warisan.

Dengan kedua alasan tersebut, maka dasar pertimbangan dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama tidak dapat diterima. Hakim harus selalu mendasarkan putusannya dengan mengingat dan mengimplementasikan tujuan dari hukum Islam dan harus mendasarkan pertimbangannya pada sumber hukum Islam, baik berupa Al-Quran dan Hadits, pertimbangan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama harus tetap memperhatikan tujuan dari hukum Islam itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, baik berupa Al-Quran maupun Hadits.

Persoalan mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap non muslim masih banyak mengalami perdebatan disebabkan pembahasan mengenai hal ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dibahas dalam pasal 209 yang mengatakan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat.

Pada pasal 209 KHI tersebut tidak menggambarkan secara jelas siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non muslim dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Meskipun dalam kitab-kitab fikih Islam menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, akan tetapi apabila dilihat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak dimasukkannya orang non muslim sebagai penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pasal ini dapat menjadi bahan pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan orang non muslim mendapatkan bagian warisan melalui jalan wasiat wajibah. Sebagai mana kita ketahui bahwa pasal 209 KHI menjelaskan bahwa yang mendapat wasiat wajibah adalah orang terdekat dari pewaris, seperti anak angkat maupun orang tua angkat, sebagaimana dalam kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa seorang anak kandung yang berlainan agama juga merupakan orang terdekat dari pewaris, oleh karena itu dia berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris melalui jalan wasiat wajibah.

Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS menyatakan bahwa majelis hakim mendasarkan pada dua putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai Yurisprudensi yakni dalam putusan nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1988 dan putusan nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999. Berdasarkan dua Putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penerapan tentang wasiat wajibah. Persamaannya adalah ketika kasus ahli waris berbeda agama dengan pewaris muslim tersebut diputuskan ahli waris non muslim tidak mendapat bagian harta dari pewaris muslim, hal ini dikarenakan yang menjadi dasar hukum putusan hakim adalah pasal 171 (c), 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan memperhatikan Hadits Nabi serta Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 dan 12.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka adalah suatu hal yang wajar dalam putusan hakim tersebut menetapkan semua ahli waris muslim mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ahli waris non muslim tidak mendapatkan warisan. Perbedaannya adalah putusan yang

dihasilkan oleh masing-masing kasus tersebut berbeda. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/ 1999 yaitu tentang ahli waris non muslim (dalam hal ini seorang anak kandung perempuan) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim berdasarkan "wasiat wajibah" sebesar 1/3 (sepertiga) bagian seorang anak perempuan ahli waris yang muslim. Sedangkan penerapan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/AG/1995, bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris Muslim sebesar 3/4 dari bagian ahli waris perempuan.

Wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS ini bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim sebesar 1/9 (satu persembilan). Yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim, sehingga memberikan bagian seorang ahli waris non muslim sebesar 1/9 (satu persembilan) ? hal ini tidak jelas, karena dalam putusannya tersebut tidak ditemukan alasan/pertimbangan hukum dari hakim yang memutuskan, sehingga memberikan bagian seorang anak non muslim sebesar 1/9 (satu persembilan) yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim. Terhadap perolehan harta bagi ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah ini juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena perolehan harta dengan wasiat wajibah tidak ditetapkan secara pasti didalam peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan perolehan hartanya tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan.

Didalam putusan ini Hakim Mahkamah Agung dengan pertimbangannya menyebutkan bahwa tergugat (ahli waris non muslim) ditetapkan mendapat bagian dari harta warisan melalui jalan wasiat wajibah sebanyak 1/9 bagian yang harus dikeluarkan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris, yang jadi pertanyaan adalah bagian harta yang mana pelaksanaan wasiat wajibah itu diambil. Apakah dari harta peninggalan atau harta warisan. Bila wasiat wajibah itu dinyatakan sebagai wasiat (biasa) dan ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris yang terhijab

---

<sup>81</sup> Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, ***Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya***, Diponegoro Law Journal, volume 5, nomor 3, 2016

(terhalang), maka pemberian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah adalah suatu hal yang dibolehkan. Karena dalam kaedah wasiat tidak ada larangan memberikan bagian harta kepada siapa saja selain ahli waris dengan bagian maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris, dan juga dalam ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat, bagian hartanya juga diambil dari harta peninggalan pewaris. Namun apabila wasiat wajibah dinyatakan sebagai bagian dari harta warisan, maka hal tersebut tidak bisa ditoleril. Karena dalam hal ini Hadits Rasulullah tentang orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim dan orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir.

Putusan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama adalah hasil pemikiran dan Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid (hakim) yang menimbulkan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Perbedaan pendapat antara yang setuju dan tidak setuju ataupun kritik terhadap pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai adanya kebebasan berpendapat. Hakim atau mujtahid harus bisa menerima semua kritik terhadap putusannya. Hal ini dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa "sejelek-jeleknya yang engkau katakan, inilah yang dipahami Umar, jika pendapat itu benar, itu berarti dari Allah SWT, jika keliru berarti itu dari Umar."

Peran Majelis Hakim dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama ini sangatlah penting. Dalam persidangan, tidak disinggung masalah pemberian wasiat wajibah sebagai tuntunan atau alternatif penyelesaian. Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pemberian wasiat wajibah hanya ditujukan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris. Pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama juga tidak terdapat hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam mengadili perkara Nomor 2554/Pdt.G?2011/PA\_JS, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 25 Februari 1999 sebagai Yurisprudensi dan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah aktif dalam mencari hukum agar dapat menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Walaupun tidak ada hukum positif yang mengatur pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama Majelis Hakim Kemudian berusaha mencari putusan pengadilan yang lebih tinggi tentang perkara yang serupa dengan perkara yang ditanganinya.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tugas kekuasaan kehakiman ini merupakan tugas dari hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan ini. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas ini ada pada hakim sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi pertimbangannya. Dengan demikian, dalam memutus perkara ini berarti hakim telah menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim telah berusaha menafsirkan

hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi pertimbangannya sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya. Hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya (*ius curia novit*). Hal ini karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam perkara ini, walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama, tetapi hakim tetap berusaha untuk menyelesaikan perkara ini. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini berusaha mencari yurisprudensi tentang kasus yang serupa dengan perkara ini. Hasilnya hakim menemukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 25 Februari 1999 yang serupa dan dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Dalam perkara ini, hakim telah menggunakan metode ijtihad untuk menyelesaikan perkara ini. Ketika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan secara langsung Al-Quran dan Hadits atau sunnah Nabi Muhammad SAW, maka metode ijtihad adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang telah dijadikan dasar hukum dalam penggunaan ijtihad adalah hadits yang berisi dialog antara Rasulullah SAW dengan Muadz bin Jabal sebagai berikut :

*"Bagaimana engkau akan memutuskan perkara jika engkau sedang bertugas sebagai Hakim?" ia (Muadz) menjawab, "Aku akan putusan dengan kitab Allah." Rasulullah SAW bertanya, "Jika tidak ada dalam kitab Allah?" ia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah SAW." Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW?" ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pemikiranku, dan aku tidak akan ragu-ragu." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik kepada Rasul\_Nya, dengan membuat ridha Rasul\_Nya." (HR Abu Daud, Tarmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)*

Hakim juga melakukan analogi atau mencari aturan hukum yang mirip atau bahkan sejenis dengan perkara yang dihadapinya. Hakim kemudian

menemukan aturan mengenai wasiat wajibah agar anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dapat menjadi ahli waris dengan alasan hubungan baik dan kedekatan emosional diantara keduanya. Hakim kemudian menganalogikan hal tersebut kepada ahli waris yang berbeda agama. Analogi ini dilakukan karena ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris juga memiliki hubungan baik atau kedekatan secara emosional dengan pewaris dan juga memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Hakim juga telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hakim telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pendekatan secara sosiologis dengan memperhatikan kondisi dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hakim mempertimbangkan kondisi masyarakat yang plural dan hidup dalam keberagaman. Hakim berusaha menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dengan begitu, hukum Islam dapat diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Putusan ini telah menimbulkan dampak positif terhadap pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam.

Putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hazam. Menurut pendapat Ibnu Hazam, seseorang wajib berwasiat untuk anggota keluarga yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhijab. Ibnu Hazam juga berpendapat apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari pewarisnya, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* yaitu memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.<sup>82</sup>

Hakim telah bertindak sebagai *muwarrits* dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dalam perkara ini, pewaris tidak sempat meninggalkan wasiat bagi anaknya yang terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Hakim kemudian memberikan sebagian harta warisan Pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama melalui jalan wasiat wajibah, tindakan ini dilakukan tanpa harus ada permintaan dari pihak

---

<sup>82</sup> Ash-shiddieqy, *Op.Cit*, hlm, 293.

yang berperkara. Tindakan sebagai bentuk peran hakim dalam menggantikan posisi Pewaris yang tidak sempat memberikan wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama karena sudah tiba ajalnya.

Berdasarkan hasil putusan 2554/Pdt.G/PA\_JS tidak dapat memunculkan adanya kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim yang mana disatu sisi menyatakan bahwa hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak ahli waris yang beragama Islam, namun disisi lain hakim memberikan sebagian harta warisan kepada tergugat melalui jalan wasiat wajibah. Menurut Gustav terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dasar dalam memaknai kepastian hukum, diantaranya adalah:<sup>83</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, hal tersebut bermakna bahwa hukum positif merupakan undang-undang (*gesetzliches*).
2. Hukum berdasarkan atas adanya fakta. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kenyataan berdasarkan atas temuan yang ada di lapangan.
3. Fakta yang ada harus dirumuskan dengan cara yang jelas. Hal ini dipergunakan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam hal pemaknaan.

Pernyataan Gustav Rudbruch tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady. Menurut pendapat Munir, kepastian hukum tidak membedakan adanya golongan-golongan bagi masyarakat luas.<sup>84</sup> Hendaknya hukum dapat menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan. Oleh karenanya, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pada konteks penelitian ini, keadilan diperlukan bagi kedua belah pihak. Apabila suatu aturan atau norma dalam suatu perundang-undangan memiliki suatu kesalahan dalam perumusannya baik dikarenakan suatu rumusan norma atau aturan itu menimbulkan ketidakjelasan, tidak rinci dan menimbulkan multitafsir, maka cita-cita suatu kepastian hukum tidaklah dapat terwujud sesuai dengan harapan

<sup>83</sup> <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 56.

masyarakat. Dalam hal ini hendaknya hukum materiil mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama segera dibuat untuk melengkapi Undang-undang di Pengadilan Agama, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum guna mewujudkan rasa keadilan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Notonegoro mengenai teori keadilan ia menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadaan dimana dapat dikatakan adil jika berdasar pada ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Suatu keadaan yang adil merupakan suatu keadaan yang timbul dengan hasil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak memihak, dan memandang semua orang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat di mata hukum. suatu keadilan dapat ditinjau dari kehidupan bermasyarakat baik dalam Negara maupun internasional dalam berbagai bidang. Keadilan merupakan salah satu tujuan adanya hukum yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam bermasyarakat dan bernegara, oleh karenanya hal itu merupakan suatu yang sulit karena adil dimata setiap orang berbeda-beda sehingga jika terjadi suatu konflik dikarenakan keadilan merupakan masalah yang banyak dijumpai termasuk di Indonesia.<sup>85</sup>

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku untuk hukum kewarisan yang lain. Hukum kewarisan Islam mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, dan digali dari teks-teks Al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W. Dari lima asas yang berkaitan dengan peralihan harta benda dari pewaris (*al-muwarrits*) kepada penerima waris (*al-warits*), yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian,<sup>86</sup> maka disini hanya akan diuraikan asas keadilan berimbang saja.

Asas keadilan dalam hukum Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekamto, *Op.cit*, hlm. 169.

<sup>86</sup> Maimun, ***Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam***, Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN RAden Intan Lampung.

keadilan dalam hukum kewarisan Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.<sup>87</sup>

Pada umumnya Asas keadilan dalam hukum Islam berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah, Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan, misalnya : hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu, hal ini sesuai dengan teori keadilan Islam yang dikemukakan oleh Qodri yakni penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.<sup>88</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa agar tercapai suatu keadilan dalam suatu putusan harus berdasarkan pada Al-Quran, Hadits atau aturan yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri (pemerintah) selaku pemimpin umat.

#### **4.2 Hukum Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam**

Istilah Wasiat Wajibah dalam perspektif hukum Islam diartikan sebagai lawan kata wasiat *Ikhtariyah*, jadi wasiat tersebut bersifat wajib. Kewajiban wasiat wajibah tersebut secara khusus ketentuannya merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180, dari ayat tersebutlah disimpulkan wasiat yang sifatnya wajib dengan pertanyaan bahwa wasiat kepada orang tua dan karib kerabat adalah wajib. Maka pemberlakuan wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk orang tua

---

<sup>87</sup> Suryati, Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

<sup>88</sup> AA. Qadri, *Op.cit*, hlm. 1.

dan karib kerabat. Kemudian ada juga wasiat yang sifatnya wajib dilaksanakannya dikarenakan pewasiat mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT nialnya membayar zakat, kifarfat, maupun kewajiban terhadap manusia seperti hutang dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Dalam Perspektif Fiqh Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>90</sup>

Adapun yang bisa dijadikan landasan yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah diantaranya terdapat dalam Al-Quran dan Hadist diantaranya :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا  
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (benda-benda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang yang bertaqwa (Al-Baqarah :180)<sup>91</sup>*

Dari lafadz *kutiba* di atas menjelaskan tentang kewajiban wasiat, yaitu bagi seseorang yang ada tanda akan mati, dan meninggalkan harta banyak, maka diajibkan untuk memberi wasiat kepada orang tuanya dan juga kerabat dekatnya, dengan jalan yang baik.

- b. Surat Al-Maidah ayat 106;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ  
ءَاخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

<sup>89</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Graha Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 462

<sup>90</sup> Moh Yazir Fauzi, *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

<sup>91</sup> Q.S A-Baqarah : 180

فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ ۚ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ۚ تَمَنَّا  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ  
 آلَاءِ اثْمِينِ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yangberlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"<sup>92</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tentang cara berwasiat yaitu dengan disaksikan oleh minimal dua orang yang adil, bisa juga disaksikan oleh saksi yang berlainan agama. Kemudian kedua saksi tersebut diperintah untuk bersumpah atas nama Allah SWT.

c. Adapun yang terdapat dalam Al-Hadist

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ  
 لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Rasulullah SAW. Bersabda: Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya. (*Muttafaqun 'Alaih*).<sup>93</sup>

Hadist diatas menjelaskan tentang dilarangnya menahan harta yang akan diwasiatkan sampai dua malam dan menyegerakannya.

Dari kedua landasan mengenai legalitas wasiat wajibah yaitu, Al-Qur'an dan Hadist diatas, maka dapat dipahami bahwa wasiat wajibah

<sup>92</sup> Q.S Al-Maidah : 106

<sup>93</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 371.

merupakan sesuatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena dari semua dalil yang disebutkan di atas mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan atau yang mewajibkan pelaksanaan wasiat tersebut.

Kemudian setelah menjelaskan wasiat wajibah penulis akan membahas mengenai ahli waris beda agama, dan siapa saja ahli waris beda agama menurut hukum Islam. Ahli waris beda agama pada bab sebelumnya dijelaskan adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama selain Islam. Dalam hukum Islam disebut dengan istilah kafir (non muslim), yang mana kafir tersebut terbagi dua yakni kafir musyrik dan kafir ahli kitab, walaupun demikian mereka digolongkan sebagai orang kafir, Jadi menurut penulis yang di maksud ahli waris beda agama dalam penelitian ini adalah ahli waris dari golongan kafir.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ahli waris dari orang kafir tidak saling mewarisi dengan muslim, seperti yang dijelaskan dalam hadist Bukhari dan Muslim :

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Dari usama bin zaid dari Nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. (H.R Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>94</sup>*

Hadist diatas sangat tegas menetapkan bahwa antara orang muslim dengan orang kafir tidak saling mewarisi.

Setelah menjelaskan mengenai wasiat wajibah dan ahli waris beda agama maka pada pembahasan berikutnya penulis akan membahas permasalahan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, bagaimana hukum Islam memandang tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa wasiat wajibah yang dimaksud dalam hukum Islam adalah peruntukannya atau penerimaannya adalah orang tua dan karib kerabat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 180, orang tua dan karib kerabat yang mendapatkan wasiat wajibah

<sup>94</sup> Hafidz Al-Mundziri, **Mukhtashar Sunan Abu Daud**, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah), hlm. 563.

tersebut menurut Ibnu Katsir adalah mereka yang tidak mendapatkan atau menerima harta waris, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

*"Sesungguhnya ayat tersebut (QS.Al-Baqarah:180) telah dinasakh bagi orang yang menjadi ahli waris/ menerima warisan dan tetap hukumnya bagi yang tidak menjadi ahli waris."<sup>95</sup>*

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa wasiat wajibah yang dimaksud dalam Al-Baqarah ayat 180 tersebut adalah wasiat yang peruntukannya bagi yang tidak mendapatkan atau menerima harta waris atau ahli waris.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hadist yang melarang wasiat bagi ahli waris yaitu,<sup>96</sup>

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

*Abu Umamah al-Bahily Radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam; " Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris" Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'I. Hadist hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.<sup>97</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemberian wasiat wajibah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut adalah diberikan kepada mereka yang tidak berhak mendapatkan harta waris dikarenakan bukan ahli waris atau seharusnya menjadi ahli waris tetapi terhalang atau keluar dari status ahli waris, karena beberapa penyebab yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli aris. Kemudian wasiat wajibah tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris karena ada larangan berwasiat kepada ahli waris.

<sup>95</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Dar al-Ma'rif*, (Bairut: 1966), hlm. 372.

<sup>96</sup> Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri dan Salamo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, (Semarang: 1978), hlm. 264-265.

<sup>97</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Sunan Abu Daud II*, Pustaka Azzam, (Jakarta: 2007), hlm. 239.

**Tabel 3: Klasifikasi Penerima Wasiat Wajibah**

Ahli Waris Orang Tua dan kerabat beragama Islam	Ahli Waris orang tua dan kerabat beragama non muslim
Berhak atas harta waris karena menjadi ahli waris	Tidak berhak atas harta waris karena telah keluar dari ahli waris karena perbedaan agama
Tidak boleh menerima wasiat wajibah, karena ahli waris yang memperoleh harta waris tidak boleh menerima wasiat wajibah	Memperoleh wasiat wajibah karena tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan harta waris

Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah, 2019

Dari tabel di atas menjelaskan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut adalah wajib, karena ahli waris beda agama yang semula menjadi ahli waris yang berhak atas harta waris kemudian mereka terhalang atau keluar dari ahli waris dan kedudukannya tidak lagi sebagai ahli waris dikarenakan perbedaan agama dengan pewaris yang mana perbedaan agama adalah penghalang untuk menjadi ahli waris maka mereka yang tidak menjadi ahli waris bisa memperoleh harta warisan tersebut melalui jalan wasiat wajibah dan bagi mereka yang menjadi ahli waris yang mendapatkan harta warisan mereka tidak boleh menerima wasiat wajibah dikarenakan mereka telah mendapatkan harta warisan dan larangan wasiat bagi ahli waris.

#### **4.2.1 Metode Pendekatan Ulama Mengenai Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama**

Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah wasiat tersebut sah diberikan kepada yang tidak satu agama yang mana pendapat tersebut didasarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا  
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (benda-benda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang yang bertaqwa*

Hadist Nabi tentang larangan wasiat kepada ahli waris yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ  
لِوَارِثٍ

*Abu Umamah al-Bahily Radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam; " Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris" Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'I. Hadist hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.*

Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan hasil dari ijtihad para ulama yang mana dalam nash Al-Qur'an dan Hadist tidak ada disebutkan mengenai pelaksanaannya. Maka dari itu para ulama berijtihad mengenai kebolehan.

Ijtihad dalam bahasa Arab berasal dari kata *jahada* yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha.<sup>98</sup> Ijtihad secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah.<sup>99</sup>

Adapun metode ijtihad yang sudah dirumuskan dalam melakukan ijtihad, mempunyai beberapa metode, dalam hal ini penulis menyampaikan beberapa metode yang umum digunakan yang diantaranya akan menjadi

<sup>98</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 216.

<sup>99</sup> Wikipedia, Ijtihad, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Ijtihad> diakses tanggal 23 April 2019.

bahan bahasan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Adapun metode tersebut antara lain:

- a. Qiyas ialah memberlakukan yang sudah berlaku sebelumnya pada kejadian baru yang belum jelas hukumnya. Qiyas ini dapat diterapkan apabila antara kejadian yang lama dan yang baru terdapat persamaan dari segi illat (sebab timbul hukumnya).<sup>100</sup>
- b. Jima' menurut istilah Ahli Ushul, Jima' adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.
- c. Masalah marsalah adalah manfaat-manfaat yang seirama dengan tujuan Allah SWT (Pembuat Hukum), akan tetapi tidak terdapat dalil (argument) khusus yang menjelaskan bahwa manfaat tersebut diakui atau tidak diakui oleh Allah SWT (Pembuat Hukum). Dengan mengaitkan hukum dengan manfaat tersebut, maka akan dapat diwujudkan kemaslahatan bagi manusia atau akan dapat dihindarkan keburukan dari manusia.<sup>101</sup>
- d. 'Adz Dzari'ah ialah jalan (wasilah) menuju sesuatu. Jalan yang dimaksud disini ialah jalan menuju hukum syariat islam.
- e. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan Umum kepada ketentuan yang khusus (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahiditu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud.<sup>102</sup>
- f. Urf (adat) segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia dan telah dibiasakan oleh mereka dan dijalankan secara terus menerus baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>103</sup>
- g. Istishab ialah menetapkan bahwa sesuatu masih tetap seperti semula pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Penetapan

<sup>100</sup> Wahhab Zuhaily, *Ushulul Al Fiqh Al Islamy*, Damaskus, Dar Al Fikr, hlm. 757.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 757.

<sup>102</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih*, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab, (Kairo: Al-Ashar,1990), hlm. 79.

<sup>103</sup> Wahab Zuhaily, *Op.Cit*, hlm. 828.

tersebut berpijak pada kenyataan sesuatu tersebut benar-benar ada pada masa sebelumnya.<sup>104</sup>

Adapun ijtihad para ulama mengenai hal wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dengan metode ijtihad diatas penulis menggunakan metode ijtihad masalah marsalah, yang mana metode masalah marsalah tersebut bertitik tolak kepada kemaslahatan atau manfaat-manfaat yang sesuai dengan tujuan Allah SWT (pembuat hukum). Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Masalah inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum.

Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Dalam melihat metode ijtihad tersebut maka penulis memahami bahwa dalam metode ijtihad tersebut terdapat manfaat-manfaat yang didapati mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris berbeda agama, yang dalam dalil menyebutkan tentang manfaat yang terdapat dalam masalah tersebut.

Adapun manfaat yang terdapat dalam wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut sesuai dengan manfaat yang terdapat dalam *maqasyid al-syari'ah*, oleh karena itu maka peranan *maqasyid al-syari'ah* lebih besar dalam metode tersebut, yang mana penelaahan tersebut bertitik tolak dari objek itu sendiri. Dengan demikian metode ijtihad *masalah marsalah* sejalan dengan *maqasyid al-syari'ah*.

*Maqasyid al-syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum.<sup>105</sup> Adapun inti dari *maqasyid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah utnuk mencapai menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Adapun inti dari *maqasyid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 859.

<sup>105</sup> Allal al Fazi, *Maqashid al Syari'ah wa Makarimuha*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1971), hlm. 128.

menolak mudharat.<sup>106</sup> Atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>107</sup>

Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta.<sup>108</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.<sup>109</sup>

Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama jika ditelusuri melalui *maqasyid al-syari'ah* maka penulis menemukan beberapa kemaslahatan diantaranya sebagai berikut:

1. Kebolehan muslim wasiat bagi non muslim akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia ini salah satu kriteria *hifdz al-din* (menjaga agama).
2. Dalam hal *hifdz al-nasab* (memelihara nasab) ketika seorang anak muslim memberikan hak wasiat kepada orang tua kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim dan menjaga hubungan baik kekerabatan dalam keluarga tidak terpecah-pecah karena perbedaan agama.
3. Kemudian hal *hifz al-maal* (memelihara harta), dengan tidak memberikan harta warisan dan hanya wasiat wajibah kepada non muslim, maka harta tersebut bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.

<sup>106</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 92.

<sup>107</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al Mustashfa Min Ilm al Ushul*, Juz 1, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983), hlm. 286-287.

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 38.

4. Kemudian dalam *hifdz al-aql* (memelihara akal) Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena Islam masih menghargai agama lainnya dengan memberikan wasiat wajibah tersebut.
5. Kebolehan wasiat bagi ahli waris beda agama dapat menjaga perdamaian dan menghindarkan dari permusuhan dikarenakan pemberian harta melalui wasiat tersebut. Ini termasuk dalam menjaga jiwa (*hifdz nafs*).

Untuk mewujudkan kemashlahatan itu, menurut Muhammad Said Ramadhan al Buthi ada lima kriteria yang harus dipenuhi,<sup>110</sup> yaitu *pertama* memprioritaskan tujuan-tujuan Syara', *kedua* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *ketiga* tidak bertentangan dengan As Sunnah, *keempat* tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi *mukallaf*, dan *kelima* memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar.

Jika mengacu pada kriteria kemashlahatan diatas maka wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama sejalan dengan syarat yang ada, jika dilihat menurut kriteria pertama maka sesuai dengan tujuan syara' yang menganjurkan berbuat baik kepada sesama, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist yang tidak menyebutkan tentang larangannya, dan memberikan kemashlahatan bagi mukallaf dan juga sangat memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar.

#### 4.2.2 Pandangan Ulama mengenai Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris beda Agama

Dari beberapa ulama dan pakar fiqih berpendapat bahwa wasiat sah diberikan kepada orang yang tidak beragama Islam. Mereka berpendapat

<sup>110</sup> Muhammad Said Ramadhan al Buthi, *al Dawabit al Mashlahat fri al Syari'ah al Islamiyah*, (Beirut: Muasanah al Risalah, 1977), hlm. 119-248.

bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan terhadap sahnya sebuah wasiat.<sup>111</sup>

Tampaknya pendapat mayoritas tersebut didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 180 yang dikorelasikan dengan hadist nabi yang menegaskan bahwa wasiat berlaku bagi kerabat bukan ahli waris.<sup>112</sup> Hadist tersebut ialah:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ  
لِوَارِثٍ

*Abu Umamah al-Bahily Radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Salallahu 'alaihi a Sallam bersabda: "sesungguhnya Allah telah member hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. hadist hasan menurut Ahmad dan Tarmidzi dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.<sup>113</sup>*

Menurut Imam Syafi'I ada syarat lain, yaitu berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan orang yang menjadi musuh (bermusuh dengan) anak kecil, orang yang lemah tidak bisa membelanjakan harta, seperti sebab tua, sakit dan lain-lain. Syarat tersebut juga berlaku bagi yang berbeda agama. Lebih lanjut ia anjurkan bahwa wasiat sebaiknya dilakukan ketika menjelang meninggalnya si pemberi wasiat.<sup>114</sup>

Sedangkan menurut Abu Hanifah adalah apabila non muslimnya tergolong kepada kafir dzimmi maka wasiat sah, akan tetapi lain halnya wasiat seorang non muslim harby yang menurut Imam Abu Hanifah tidak sah.<sup>115</sup> Hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hambali yang memperbolehkan wasiat kepada kafir harby dan dzimmi.

Dalam masalah ini Imam Sadamah dalam bukunya *Al-Mughniy* menguatkan pendapat imam Abu Hanifah yang melarang berwasiat kepada kafir harby, yang berdasarkan pada firman Allah Qs. Al-Mumtahanah: 8

<sup>111</sup> Abdurrahman Al-jaziry, *Kitab Fiqih ala al-Madzahib al-Marba'at*, (Beirut: Dar al fikr, 1996), hlm. 226-227.

<sup>112</sup> Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri dan Salamo, *Op.Cit*, hlm. 264-265.

<sup>113</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Op.Cit*, hlm. 239.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 267.

<sup>115</sup> Abdurrahman Al-jaziry, *Op.Cit*, hlm. 226.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ  
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا  
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*<sup>116</sup>

Para imam mazhab, setidaknya tiga imam Mazhab yaitu imam Syafi'i, imam Hambali dan imam Malik berpendapat bahwa sah berwasiat kepada seseorang dengan tidak membedakan antara non muslim harby atau dzimmi. Maka bagi ketiga imam tersebut tidak bermasalah, sebagaimana diterangkan oleh sya'roni dalam sebuah kitabnya menjelaskan bahwa wasiat yang diperuntukkan kepada non muslim baik non muslim harby maupun non muslim dzimmi maka dalam hal ini adalah sah.<sup>117</sup>

Ibnu Hazm seorang ulama asal Cordoba berpendapat bahwa kerabat atau ahli waris yang berhak menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menerima warisan baik karena perbudakan, perbedaan agama, terhibab, atau bukan ahli waris. Sekiranya ia tidak meninggalkan wasiat untuk orang-orang tersebut, maka ahli waris harus memberikan kepada mereka menurut yang mereka anggap patut. Sekiranya orang tuanya salah satunya bukan muslim atau menjadi budak orang lain, maka ia wajib berwasiat untuknya. Jika ia tidak berwasiat, maka harus diberikan setelah ia bebas berwasiat untuk lainnya.<sup>118</sup>

Menurut Rasyid Ridha berpendapat wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak menerima waris karena terhalangi menerima waris termasuk berbeda agama, apabila seorang kafir masuk Islam kemudian dia mengalami kematian, sementara kedua orang tuanya masih dalam keadaan kafir, maka dia diharuskan berwasiat kepada kedua orang tuanya untuk melunakkan hati kedua orang

<sup>116</sup> Q.S Al-Mumtahanah : 8

<sup>117</sup> Asy-Sya'roni, *Mizanul Qubro*, (Beirut: Dar al Fikr), hlm. 106.

<sup>118</sup> Ibnu Hazam, *Al-Muhala bil Arsar*, Jilid 8, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hlm.

tuanya tersebut, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya kafir.<sup>119</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam pembahasan bab sebelumnya tentang syarat utama bagi penerima wasiat yaitu bukan sebagai ahli waris, hidup waktu wasiat dibagikan dan tidak membunuh orang yang memberi wasiat.<sup>120</sup>

Dari wasiat diatas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat para ulama mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama terletak pada masalah pemberian harta kepada orang kafir harby, Imam Hanafi tidak membolehkan wasiat bagi kafir harby dan berlaku bagi kafir dzimmy, yang berlandaskan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanan ayat 8, sedangkan pendapat Imam Syafi'I, Imam Malik dan Hambali membolehkan wasiat bagi ahli waris beda agama, karena ahli waris tersebut tidak memperoleh harta waris, syarat yang ditentukan oleh Ibnu Hazm adalah ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Begitu juga pendapat Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa wasiat hanya berlaku kepada yang tidak memperoleh warisan, salah satunya adalah perbedaan agama. Pendapat Ibnu Hazm dan Rasyid Ridha tersebut tidak membatasi tentang berbeda agama, berlaku bagi setiap orang yang berbeda agama, kafir harby maupun kafir dzimmy.

Mengenai hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang membolehkan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tanpa memandang kafir harby maupun kafir dzimmy, Dan syaratnya adalah bukan ahli waris yang memperoleh waris. Menurut penulis pemberian wasiat bagi ahli waris beda agama adalah salah satu anjuran dari Allah SWT tentang berbuat baik kepada sesama meski berbeda agama.

---

<sup>119</sup> Erik Sumarna, *Wasiat Wajibah Terhadap Saudara Kandung*, (Medan: IAIN Sumatra Utara, 2004), hlm. 136.

<sup>120</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 14*, (Bandung: alih bahasa; Mudzakir, PT. Al-Maarif, 1987), hlm. 227.

**Tabel 4: Pendapat Ulama Mengenai Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris  
Beda Agama**

<b>No.</b>	<b>Ulama</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Imam Syafi'i	Berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan orang yang menjadi musuh (bermusuh dengan) anak kecil, orang yang lemah tidak bisa membelanjakan harta, seperti sebab tua, sakit dan lain-lain. Syarat tersebut juga berlaku bagi yang berbeda agama	wasiat sebaiknya dilakukan ketika menjelang meninggalnya sipemberi wasiat. Tidak melihat kafir harby atau dzimmy.
2.	Abu Hanifah	Apabila non muslimnya tergolong kepada kafir dzimmy maka wasiatnya sah, akan tetapi apabila wasiatnya kepada kafir harby yang menurut Imam Abu Hanifah tidak sah.	Syarat utama bukan kafir harby
3.	Imam Qadamah	Melarang wasiat kepada kafir harby. Berlandaskan Al-Qur'an surat Mumtahanah ayat 8	Bukan kafir harby
4.	Ibnu Hazm	Bahwa kerabat atau ahli aris yang berhak menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menerima warisan baik karena perbudakan, perbedaan agama, terhijab, atau bukan ahli waris. Sekiranya ia tidak meninggalkan wasiat untuk orang-orang tersebut, maka ahli waris harus memberikan kepada mereka yang menurut mereka dianggap patut.	Penerima wasiat bukan penerima harta warisan.
5.	Rashid Ridha	Wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak menerima waris karena terhalangi menerima waris termasuk berbeda agama.	Penerima harta wasiat bukan penerima harta waris
6.	Sayyid Sabiq	Syarat utama bagi penerima wasiat yaitu bukan sebagai ahli waris, hidup waktu wasiat dibagikan dan tidak membunuh orang yang memberi wasiat.	Yang menerima wasiat tidak membunuh pewasiat

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Konsep wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS tidak sesuai dengan asas keadilan dalam hukum Islam, karena pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama tidak dapat memenuhi asas kepastian hukum itu sendiri. Asas keadilan dalam hukum Islam harus berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadits, serta aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulii amri sebagai pemimpin umat, berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa untuk mencapai suatu keadilan dalam hukum Islam suatu putusan harus berkonotasi pada penetapan hukum atau kebijakan pemerintah, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat atau orang tua angkat saja dengan alasan rasa kemanusiaan.

#### **5.2 Saran**

1. Kepada Pemerintah khususnya Badan Legislatif agar Undang-undang Materiil Pengadilan Agama segera dibuat atau menyempurnakan regulasi yang sudah ada secara lebih terperinci, yang dalam hal ini mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama yang selama ini menjadi permasalahan di Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA\_JS salah satu contoh tidak lengkapnya pengaturan hukum materiil yang mengatur tentang wasiat wajibah, sedangkan KHI tidak mampu memberikan jawaban terhadap kasus ahli waris beda agama serta akibat-akibat hukumnya. Dengan tidak lengkapnya hukum materiil mengenai pemberian wasiat wajibah dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam pemberian wasiat wajibah. Pengaturan ini setidaknya mengatur pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah, syarat-syarat dalam pemberian wasiat wajibah, dan besarnya wasiat wajibah bagian yang dapat diterima oleh para pihak. Penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan wasiat wajibah adalah wasiat wajibah yang diberikan kepada orang yang tidak berhak.

2. Kepada para penegak hukum (Hakim) dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara, harus lebih cermat dalam melihat masalah setiap individu yang berperkara, serta konsisten dalam memberikan putusan tersebut agar dapat memberikan rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- A. Azhar Basyir, ***Hukum Waris Islam***, Yogyakarta: UII Press.
- A. Rachmad Budiono, ***Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia***, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- AA. Qadri, ***Sebuah Poret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim***, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Abdul Aziz Dahlan, ***Ensiklopedia Hukum Islam***, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, Jakarta: Citra Aditya, 2010.
- Abdul Wahab Khalaf, ***Ushul Fiqih***, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab, Kairo: Al-Ashar, 1990.
- Abdurrahman Al-jaziry, ***Kitab Fiqih ala al-Madzahib al-Marba'at***, Beirut: Dar al fikr, 1996.
- Abu Bakar Muhammad, ***Terjemah Subulussalam III***, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Abu Hamid al Ghazali, ***al Mustashfa Min Ilm al Ushul***, Juz 1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983.
- Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum***, Bogor: Ghalia Indonesia Edisi ke-2, Cet. 2, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, ***Hukum Waris Islam***, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Bisyri Syakur, ***Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat***, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015.
- Ahmad Rofiq, ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: Graha Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Rofiq, ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Zahari, ***Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam***, Yafi.i, Hazairin, dan KHI, Pontianak, Romeo Grafika, 2006.
- Allal al Fazi, ***Maqashid al Syari'ah wa Makarimuha***, Mesir: Dar al Ma'arif, 1971.

- Alyasa Abubakar, ***Ahli Waris Sepertalian Darah***, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Mazhab, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1989.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, ***Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam***, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Amir Syarifuddin, ***Hukum Kewarisan Islam***, Jakarta: Kencana, 2004.
- Asy-Sya'roni, ***Mizanul Qubro***, Beirut: Dar al Fikr.
- Bernard L. tanya, dkk, ***Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***, Surabaya: CV. Kita, 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, ***Metode Penelitian***, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Eko Budiono, ***Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Refrensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia***, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 2004.
- Erik Sumarna, ***Wasiat Wajibah Terhadap Saudara Kandung***, Medan: IAIN Sumatra Utara, 2004.
- Esmi Warasih, ***Pranata Hukum***, Semarang: Pustaka Magister, 2017.
- Fatchur Rahman, ***Ilmu Waris***, Bandung: PT. Almaarif, 1981.
- Fathurrahman Djamil, ***Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah***, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Fatchur Rahman, ***Ilmu Waris***, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994.
- Hafidz Al-Mundziri, ***Mukhtashar Sunan Abu Daud***, Kairo: Maktabah Al-Fikrah.
- Hasbi Ash-shiddieqy, ***Fiqhul Mawaris***, Jakarta: Penerbit C.V. Mulya, 1967.
- Herfien Budiono, ***Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hatono Soerjopratiknjo, ***Hukum Waris Testamenter***, Yogyakarta: Seksi Notariat, Fakultas Hukum Univ Gadjah Mada, 1984.
- Hazairin, ***Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis***, Jakarta: Tintamas, 1982.
- I Made Pasek Diantha, ***Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum***, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Ibnu Hazam, ***Al-Muhala bil Arsar***, Jilid 8, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibnu Hazm, ***Al Muhalla***, Bairut, Dar al Fikr al Araby, 2010.
- Ibnu Katsir, ***Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Dar al-Ma'rif***, Bairut: 1966.

- Jhonny Ibrahim, ***Teori Serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Malang: Bayu Media, 2007.
- Jan Michiel Otto, ***Kepastian Hukum Dinegara Berkembang***, Diterjemahkan Oleh Tristan Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Jan Michiel Otto, ***Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang***, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, ***Hukum Waris***, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Madjid Khadduri, ***Teologi Keadilan (perspektif Islam)***, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Maman Suparman, ***Hukum Waris Perdata***, Jakarta: Sinar Grafika 2015. (mengutip dari buku "Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Waris di Indonesia***, sumur Bandung: *IS Gravennage Vorkink van Hove*, 1962.
- Manullang, E. Fernando M. ***Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai***, Jakarta: Kompas, 2007.
- Mohammad Daud Ali, ***Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moh. Daud Ali, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri dan Salamo, ***Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar***, Toha Putra, Semarang: 1978.
- Mohammad Daud Ali, ***Hukum Islam***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Albani, ***Sunan Abu Daud II***, Pustaka Azzam, Jakarta: 2007.
- Muhammad Said Ramadhan al Buthi, ***al Dawabit al Mashlahat fri al Syari'ah al Islamiyah***, Beirut: Muasanah al Risalah, 1977.
- Muhibin dan Abdul Wahid, ***Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Munir Fuady, ***Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: Kencana, 2008.

- Prajudi Atmosudirdjo, ***Hukum Administrasi Negara***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soerjono Soekanto, ***Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia***, Jakarta: Universitas Indonesia, Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Cetakan Keempat Universitas Indonesia, 1999.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ***Hukum Perdata: Hukum Benda***, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk. ***Hukum Kewarisan Islam***, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suparman Usman, dan Yusuf Somawita, ***Fiqih Mewaris***, Jakarta: Gaya media Pratama, 2002.
- Sajuti Thalib, ***Hukum Kewarisan Islam di Indonesia***, Jakarta, Binaaksara, 1984.
- Satjipto Rahardjo, ***Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- Sayyid Sabiq, ***Fiqih Sunnah***, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Wahhab Zuhaily, ***Ushulul Al Fiqh Al Islamy***, Damaskus, Dar Al Fikr.
- Riduan Syahrani, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- S.F Marbun, ***Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara***, Yogyakarta: UI Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid, ***Fiqih Sunnah jilid 14***, Bandung: alih bahasa; Mudzakir, PT. Al-Maarif, 1987.
- Sajuti Thalib, ***Hukum Kewarisan Islam di Indonesia***, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.
- Sayyid Sabiq, ***Fiqih Sunnah***, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soedharyo Soimin, ***Hukum Orang dan Keluarga***, Bandung: Sinar Grafika, 1992.
- Soerjono Soekamto, ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***, Jakarta: CV Rajawali, 1980.

- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, (Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Yahya Harahap, ***Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional***, penyunting Cik Hasan Bisri, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yati N. Soelistijono dan Neng Djubaedah, ***Hukum Kewarisan Islam di Indonesia***, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Yusuf Somawinata, ***Fiqh Mawaris***, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002.
- Zakiah Darajat, ***Imu Fiqh, Jilid III***, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zamakhsyari, ***Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih***, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zainuddin Ali, ***Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### Jurnal

- Maimun, ***Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam***, Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- Moh Yazir Fauzi, ***Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam***, Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad Rinaldi Arif, 2017, ***Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)***, Jurnal Ilmiah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Nugrahaeni, Ilhami, dan Harahap, ***Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah***, dalam Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, mengutip dari Abdul Manan, Beberapa Masalah

Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama, dalam Ditbinbapera Islam, Mimbar Hukum, No. 38, 1998, Juli-Agustus, Jakarta, al-Hikmah, 1998.

Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, ***Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya***, Diponegoro Law Journal, volume 5, nomor 3, 2016

Suryati, ***Keadilan Dalam Hukum Waris Islam***, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma.

### **Data Internet**

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

[https://www.rumahfiqih.com/fikrah-335-bolehkan-berwasiat-untuk-ahli-waris.html#\\_ftnref12](https://www.rumahfiqih.com/fikrah-335-bolehkan-berwasiat-untuk-ahli-waris.html#_ftnref12). Diakses tanggal 21 Mei 2019 pukul 23:24 WIB

Wikipedia, Ijtihad, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Ijtihad> diakses tanggal 23 April 2019.

Q.S A-Baqarah : 180, <http://alquranonline>, diakses tanggal .....

Q.S Al-Maidah : 106

Q.S Al-Mumtahanah : 8

### **Per Undang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.